BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PETUNJUK PELAKSANAAN
JABATAN FUNGSIONAL PENERA

JAKARTA
2015

PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 11/M-DAG/PER/1/2015
NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2014
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PENERA DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penera dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penera dan Angka Kreditnya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan, dan Satuan Lain Yang Berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5467);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
13. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
14. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
15. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
16. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);

17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penera dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1795).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA MENTERI PERDAGANGAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENERA DAN ANGKA KREDITNYA.

Pasal 1

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penera dan Angka Kreditnya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 2

Ketentuan teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bersama ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Perdagangan.

Pasal 3

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bersama ini, maka Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 435/MPP/Kep/6/2003 dan Nomor 23 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penera dan Angka Kreditnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2015

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

EKO SUTRISNO

MENTERI PERDAGANGAN,

RACHMAT GOBEL

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 458

LAMPIRAN PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 11/M-DAG/PER/1/2015
NOMOR : 10 TAHUN 2015

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENERA DAN ANGKA KREDITNYA

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Bahwa dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 telah ditetapkan Jabatan Fungsional Penera dan Angka Kreditnya.
2. Bahwa untuk menjamin keseragaman dan memperlancar pelaksanaan Peraturan Menteri tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penera dan Angka Kreditnya.

B. TUJUAN

Ketentuan pelaksanaan ini bertujuan untuk memberikan pedoman kepada pejabat yang membidangi kepegawaian dan pejabat yang berkepentingan dalam melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014.

C. PENGERTIAN

1. Jabatan Fungsional Penera adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melakukan peneraan.
2. Penera adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan peneraan.
3. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-

undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.

4. Peneraan adalah segala kegiatan yang dilakukan Penera, meliputi pengelolaan instalasi uji dan peralatan atau perlengkapan standar tera/tera ulang UTTP, pelaksanaan tera dan tera ulang UTTP, pengujian UTTP, dan pengelolaan Cap Tanda Tera.
5. Tera ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
6. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
7. Jabatan Fungsional Penera Keterampilan adalah Jabatan Fungsional Penera yang mempunyai kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di bidang peneraan.
8. Jabatan Fungsional Penera Keahlian adalah Jabatan Fungsional Penera yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang peneraan.
9. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penera yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk menilai prestasi kerja Penera.
10. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai Penera dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
11. Kompetensi adalah kemampuan yang disyaratkan untuk dapat melakukan kegiatan peneraan yang menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan.
12. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi yang disusun oleh perorangan atau kelompok di bidang peneraan.
13. Penghargaan/Tanda Jasa adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh pemerintah berupa Satyalancana Karya Satya sesuai peraturan perundang-undangan.
14. Organisasi Profesi adalah organisasi profesi Penera.

II. TUGAS POKOK, JENJANG JABATAN DAN PANGKAT, GOLONGAN RUANG

A. TUGAS POKOK

Tugas pokok Jabatan Fungsional Penera yakni melakukan peneraan yang meliputi pengelolaan instalasi uji dan peralatan atau perlengkapan standar tera/tera ulang UTTP, pelaksanaan tera dan tera ulang UTTP, pengujian UTTP, dan pengelolaan Cap Tanda Tera.

B. JENJANG JABATAN DAN PANGKAT, GOLONGAN RUANG

1. Jabatan Fungsional Penera terdiri atas:
   a. Penera Keterampilan; dan
   b. Penera Keahlian.
2. Jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang Penera Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
   a. Penera Terampil, pangkat:
      1) Pengatur, golongan ruang II/c; dan
      2) Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
   b. Penera Mahir, pangkat:
      1) Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
      2) Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
   c. Penera Penyelia, pangkat:
      1) Penata, golongan ruang III/c; dan
      2) Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
3. Jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang Penera Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu:
   a. Penera Ahli Pertama, pangkat:
      1) Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
      2) Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
   b. Penera Ahli Muda, pangkat:
      1) Penata, golongan ruang III/c; dan
      2) Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
   c. Penera Ahli Madya, pangkat:
      1) Pembina, golongan ruang IV/a;
      2) Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
      3) Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
4. Jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Penera sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3, berdasarkan jumlah angka kredit yang ditetapkan untuk masing-masing jenjang jabatan.

Contoh:

Sdri. Wijayanti, S.T., NIP. 19880510 201303 2 001, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Penera Keahlian.

Berdasarkan hasil penilaian dari :

a. Pendidikan sekolah Sarjana (S1) sebesar 100 angka kredit.
b. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III sebesar 2 angka kredit.
c. Pendidikan dan pelatihan Fungsional Penera selama 800 jam sebesar 9 angka kredit.
d. Pelaksanaan tugas peneraan sebesar 6 angka kredit.

Jumlah angka kredit yang ditetapkan sebesar 117.

Dalam hal demikian jenjang jabatan untuk pengangkatan Sdri. Wijayanti, S.T. sesuai dengan pangkat, golongan ruang yang dimiliki yakni Penera Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a.

5. Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penera berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, sehingga jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang dapat tidak sesuai dengan jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3.

   Contoh:

   Sdr. Bambang, S.T., M.T., NIP.19710705 199503 1 001, Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, jabatan Kepala UPTD Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten C akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Penera.

   Berdasarkan hasil penilaian dari tim penilai, Sdr. Bambang, S.T., M.T., memperoleh angka kredit sebesar 375, dengan perincian sebagai berikut:

   a. Pendidikan sekolah Magister (S2) sebesar 150 angka kredit.
   b. Diklat fungsional Penera keahlian sebesar 9 angka kredit.
   c. Pelaksanaan tugas peneraan sebesar 156 angka kredit.
   d. Pengembangan profesi sebesar 25 angka kredit.
   e. Penunjang tugas Penera sebesar 35 angka kredit.

   Mengingat angka kredit yang dimiliki Sdr. Bambang, S.T., M.T., sebesar 375, sehingga penetapan jenjang jabatan yang bersangkutan tidak sesuai dengan pangkat, golongan ruang yang dimiliki yaitu Penera Ahli Muda, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.

III. PENILAIAN ANGKA KREDIT BAGI PENERA YANG MELAKSANAKAN TUGAS TIDAK SESUAI DENGAN JENJANG JABATANNYA

A. Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Penera untuk melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatannya, maka Penera lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

B. Penilaian angka kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud pada huruf A, ditetapkan sebagai berikut:

1. Penera yang melaksanakan kegiatan satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I atau Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2014.

   Contoh:

   Sdri. Nurhayati, S.T., NIP. 19750220 200003 2 001, jabatan Penera Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal Kabupaten D. Yang bersangkutan ditugaskan untuk menguji konstruksi UTTP baru besaran massa tingkat kesulitan IV dengan angka kredit 0,180. Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Penera Ahli Madya.

   Dalam hal ini angka kredit yang diperoleh sebesar 80% x 0,180 = 0,144.

2. Penera yang melaksanakan kegiatan satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I atau Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014.

   Contoh:

   Sdri. Yani, A.Md., NIP. 19780320 200009 2 001, jabatan Penera Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal Kabupaten E. Yang bersangkutan ditugaskan untuk memeriksa material/bahan UTTP besaran volume tingkat kesulitan II dengan angka kredit 0,020. Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Penera Mahir.

   Dalam hal ini angka kredit yang diperoleh sebesar 100% x 0,020 = 0,020.

IV. PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT, PENGANGKATAN PERTAMA, DAN PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN

A. PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penera ditetapkan oleh pejabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. PENGANGKATAN PERTAMA

1. Pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Penera merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi dari Calon PNS.
2. Pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Penera Keterampilan harus memenuhi syarat:
   a. berijazah Diploma III (DIII) jurusan teknik atau Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA);
   b. menduduki pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c;
   c. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Penera Keterampilan;
   d. mengikuti uji kompetensi dan memperoleh sertifikat kompetensi;
   e. telah ditetapkan sebagai Pegawai Berhak dan memperoleh Surat Keputusan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan tentang Penetapan Pegawai Berhak; dan
   f. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
3. Pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Penera Keahlian harus memenuhi syarat:
   a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/DIV jurusan teknik atau Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA);
   b. menduduki pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
   c. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Penera Keahlian;
   d. mengikuti uji kompetensi dan memperoleh sertifikat kompetensi;
   e. telah ditetapkan sebagai Pegawai Berhak dan memperoleh Surat Keputusan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan tentang Penetapan Pegawai Berhak; dan
   f. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

4. Calon PNS dengan formasi Jabatan Fungsional Penera setelah diangkat sebagai PNS paling lama 2 (dua) tahun harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Penera serta uji kompetensi.

   Contoh:

   Sdri. Heni, A.Md., NIP. 19880209 200903 2 007 terhitung mulai tanggal 1 Maret 2009 diangkat menjadi Calon PNS, golongan ruang II/c, selanjutnya yang bersangkutan diangkat menjadi PNS pangkat Pengatur golongan ruang II/c terhitung mulai tanggal 1 April 2010.

   Dalam hal demikian paling lama tanggal 31 Maret 2012 yang bersangkutan sudah harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Penera serta uji kompetensi.

5. PNS yang telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Penera dan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka 4 harus diusulkan untuk ditetapkan sebagai Pegawai Berhak kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan.

6. PNS sebagaimana dimaksud pada angka 5, paling lama 1 (satu) tahun setelah ditetapkan sebagai Pegawai Berhak harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Penera.

   Contoh:

   Sdri. Heni, A.Md., NIP. 19880209 200903 2 007, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c telah ditetapkan sebagai Pegawai Berhak tanggal 1 Juni 2012.

   Dalam hal demikian paling lama tanggal 31 Mei 2013 yang bersangkutan sudah harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Penera.

7. Keputusan pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Penera dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

C. PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN

1. Pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Penera dapat dipertimbangkan, apabila:
   a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 2 atau angka 3;
   b. memiliki pengalaman di bidang peneraan paling kurang 2 (dua) tahun; dan
   c. berusia paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun.
2. Pengalaman di bidang peneraan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, dapat secara kumulatif.

Contoh:

Sdr. Umar, S.T., NIP. 19680905 199103 1 001, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, menduduki jabatan Pranata Komputer pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal Provinsi X, selama menduduki jabatan Pranata Komputer, yang bersangkutan juga melakukan kegiatan peneraan selama 1 (satu) tahun.

Yang bersangkutan dimutasi menjadi Pranata Komputer pada unit Tata Usaha Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi X. Selama menduduki jabatan Pranata Komputer pada unit ini yang bersangkutan tidak melakukan kegiatan peneraan.

Kemudian yang bersangkutan dimutasi lagi menjadi Pranata Komputer pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal Provinsi X. Selama menduduki jabatan Pranata Komputer, yang bersangkutan juga melakukan kegiatan peneraan selama 1 (satu) tahun.

Dalam hal demikian, maka Sdr. Umar, S.T. memiliki pengalaman di bidang peneraan selama 2 (dua) tahun.

3. Usia sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c, merupakan batas usia paling lambat penetapan keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsional Penera, oleh karena itu pengajuan usulan sudah diterima oleh Pejabat sesuai peraturan perundang-undangan paling kurang 6 (enam) bulan sebelum usia yang dipersyaratkan.

   Contoh:

   Sdri. Astuti, S.Si., NIP. 19640408 199103 2 001, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, menduduki jabatan Asisten Teknik Kemetrologian pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal Provinsi Y.

   Apabila yang bersangkutan akan dipindahkan ke dalam Jabatan Fungsional Penera, maka pengajuan usulan sudah diterima oleh pejabat sesuai peraturan perundang-undangan paling lambat akhir bulan Oktober 2015 dan penetapan keputusan pengangkatannya paling lambat 31 Maret 2016, mengingat yang bersangkutan lahir bulan April 1964.

4. Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada angka 1, sama dengan pangkat yang dimiliki dan jenjang jabatannya ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
5. Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada angka 4 ditetapkan dari unsur utama dan dapat ditambah dari unsur penunjang.
6. Angka kredit sebagaimana dimaksud pada angka 5 tidak didasarkan pada masa kerja pangkat dan golongan ruang, tetapi didasarkan pada kegiatan unsur utama dan dapat ditambah dari kegiatan unsur penunjang.

Contoh:

Sdr. Purwanto, S.T., M.T., NIP.19710705 199503 1 001, Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, jabatan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal Kota A akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Penera.

Selama menduduki jabatan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal Kota A, yang bersangkutan melakukan kegiatan antara lain:

a. Unsur utama
   1) Pendidikan sekolah Magister (S2) sebesar 150 angka kredit.
   2) Diklat fungsional Penera keahlian sebesar 9 angka kredit.
   3) Pelaksanaan tugas peneraan sebesar 156 angka kredit.
   4) Pengembangan profesi sebesar 20 angka kredit.
b. Unsur penunjang
   1) Mengikuti seminar/lokakarya dan berperan sebagai narasumber sebesar 2 angka kredit.
   2) Mengikuti seminar/lokakarya dan berperan sebagai peserta sebesar 1 angka kredit

Dalam hal demikian, angka kredit ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang yakni sebesar 338 angka kredit dan tidak didasarkan pada masa kerja pangkat dan golongan ruang.

7. Keputusan pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Penera dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

V. PENGANGKATAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PENERA KETERAMPILAN KE JABATAN FUNGSIONAL PENERA KEAHLIAN

A. Penera Keterampilan, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d, yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (D.IV) dan akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Penera Keahlian, harus ditetapkan terlebih dahulu kenaikan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a.

B. Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilampiri dengan:
   a. Penetapan Angka Kredit (PAK) yang didalamnya sudah memperhitungkan nilai ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (D.IV) sesuai kualifikasi yang ditentukan;
   b. Fotocopy sah Ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (D.IV);
   c. Fotocopy sah keputusan dalam pangkat terakhir; dan
   d. Fotocopy sah nilai prestasi kerja bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

C. Penera Keterampilan yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Penera Keahlian, apabila memenuhi persyaratan:

a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (D.IV) jurusan teknik atau Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA);

b. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Penera Keahlian;

c. telah mengikuti dan lulus uji kompetensi Penera Keahlian; dan

d. memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan.

D. Penera Keterampilan yang akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Penera Keahlian diberikan angka kredit dari ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (D.IV), dan angka kredit sebesar 65% (enam puluh lima persen) yang berasal dari pendidikan dan pelatihan, kegiatan peneraan dan pengembangan profesi dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang.

Contoh:

Sdr. Yadi, A.Md., NIP. 19860302 200703 1 001, Jabatan Penera Terampil, pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d, yang bersangkutan memperoleh ijazah S1 MIPA dan telah dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a dengan menggunakan angka kredit dari ijazah S1.

Sdr. Yadi, A.Md. akan diangkat menjadi Penera Keahlian. Selama menjadi Penera Terampil yang bersangkutan memiliki 25 angka kredit dengan rincian sebagai berikut:

a. Diklat fungsional Penera = 9

b. Tugas Peneraan = 13,5

c. Pengembangan Profesi = 1,5

d. Penunjang Tugas = 1

Dalam hal demikian, maka pengangkatan Sdr. Yadi, A.Md. dalam jabatan fungsional Penera Keahlian didasarkan pada angka kredit yang diperoleh dari ijazah Sarjana (S1) ditambah angka kredit sebesar 15,6 yang diperoleh dari:

a. Diklat fungsional Penera 65% x 9 = 5,85

b. Tugas Peneraan 65% x 13,5 = 8,775

c. Pengembangan Profesi 65% x 1,5 = 0,975

E. Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf D, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

F. Keputusan pengangkatan dari Jabatan Fungsional Penera Keterampilan ke Penera Keahlian dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

VI. PENGUSULAN, PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

A. PENGUSULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

1. Pengusulan penetapan angka kredit disampaikan oleh pimpinan unit kerja paling rendah pejabat Pengawas yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian dengan melampirkan daftar usulan penetapan angka kredit dan bukti fisik setelah diketahui atasan langsung Penera yang bersangkutan kepada pejabat yang mengusulkan penetapan angka kredit dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

2. Pejabat yang mengusulkan penetapan angka kredit menyampaikan bahan penetapan angka kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

3. Usulan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada angka 2 dituangkan dalam daftar usulan penetapan angka kredit untuk:
   a. Penera Keterampilan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 7 sampai dengan Anak Lampiran 9; atau
   b. Penera Keahlian dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 10 sampai dengan Anak Lampiran 12;

   yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

4. Setiap usulan penetapan angka kredit Penera harus melampirkan:
   a. Surat pernyataan mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Penera, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran 13;
   b. Surat pernyataan melakukan kegiatan peneraan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 14;

c. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 15; dan

d. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 16;

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

5. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 harus disertai dengan bukti fisik.

6. Usulan penetapan angka kredit prestasi kerja yang telah dilakukan Penera sampai dengan berlakunya Peraturan Bersama ini, menggunakan contoh formulir Lampiran Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 435/MPP/Kep/6/2003 dan Nomor 23 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penera dan Angka Kreditnya.

7. Usulan penetapan angka kredit prestasi kerja yang telah dilakukan Penera pada saat mulai berlakunya Peraturan Bersama ini, menggunakan contoh formulir:

a. Anak Lampiran 7 sampai dengan Anak Lampiran 9; atau

b. Anak Lampiran 10 sampai dengan Anak Lampiran 12;

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

B. PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

1. Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap setiap Penera dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.

Contoh:

Prestasi kerja Penera mulai 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 harus dinilai dan ditetapkan paling lambat bulan Januari 2015.

2. Penilaian dan penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat Penera dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. untuk kenaikan pangkat periode April angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan; dan

b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.

3. Penetapan angka kredit Penera ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran 17 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

4. Asli penetapan angka kredit disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, dan tembusannya disampaikan kepada:
   a. Penera yang bersangkutan;
   b. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
   c. Sekretaris Direktorat Jenderal yang membidangi Penera;
   d. Kepala Biro Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
   e. Pejabat lain yang dianggap perlu.

VII. SPESIMEN PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, TIM PENILAI, TUGAS TIM PENILAI, DAN TIM TEKNIS

A. SPESIMEN PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT

1. Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
2. Apabila terjadi pergantian pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, pejabat yang menggantikan harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

B. TIM PENILAI

1. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dalam menjalankan kewenangannya dibantu oleh:
   a. Tim Penilai bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat;
   b. Tim Penilai bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Metrologi Kementerian Perdagangan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Unit Kerja;
   c. Tim Penilai bagi Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi perdagangan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi; dan
   d. Tim Penilai bagi Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi perdagangan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.
2. Tim Penilai terdiri dari unsur teknis yang membidangi peneraan, unsur kepegawaian, dan Penera.

3. Susunan keanggotaan Tim Penilai, sebagai berikut:
   a. Seorang Ketua merangkap anggota;
   b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
   c. Seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
   d. Paling kurang 4 (empat) orang anggota.
4. Sekretaris sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c berasal dari unsur kepegawaian.
5. Anggota sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf d apabila lebih dari 4 (empat), harus berjumlah genap.
6. Anggota sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf d, paling kurang 2 (dua) orang dari Penera.
7. Dalam hal komposisi jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada angka 6 tidak dapat dipenuhi, maka anggota dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Penera.
8. Syarat untuk dapat diangkat menjadi Anggota, yaitu:
   a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Penera yang dinilai;
   b. memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja Penera; dan
   c. aktif melakukan penilaian.
9. Masa jabatan anggota yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
10. Anggota yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada angka 9, dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
11. Dalam hal terdapat anggota yang pensiun atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka ketua mengusulkan penggantian anggota secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa kepada pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai.
12. Dalam hal terdapat anggota yang ikut dinilai, ketua dapat mengangkat anggota pengganti.
13. Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
   a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan untuk Tim Penilai Pusat.
   b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Metrologi Kementerian Perdagangan untuk Tim Penilai Unit Kerja; dan
   c. Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi perdagangan untuk Tim Penilai Provinsi.

d. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi perdagangan untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota.

C. TUGAS TIM PENILAI

1. Tugas Tim Penilai Pusat, yaitu:
   a. membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan dalam menetapkan angka kredit bagi Penera Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Kementerian Perdagangan, Provinsi, dan Kabupaten/Kota; dan
   b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.
2. Tugas Tim Unit Kerja, yaitu:
   a. membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Metrologi Kementerian Perdagangan dalam menetapkan angka kredit bagi Penera Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c, sampai dengan Penera Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Penera Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penera Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian Perdagangan; dan
   b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Metrologi Kementerian Perdagangan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.
3. Tugas Tim Penilai Provinsi, yaitu:
   a. membantu Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi perdagangan dalam menetapkan angka kredit bagi Penera Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Penera Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Penera Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penera Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi; dan

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi perdagangan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

4. Tugas Tim Penilai Kabupaten/Kota, yaitu:

a. membantu Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi perdagangan dalam menetapkan angka kredit bagi Penera Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Penera Penyelia, Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Penera Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penera Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota; dan

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi perdagangan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

D. TIM TEKNIS

1. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat membentuk Tim Teknis yang anggotanya terdiri atas para ahli, baik yang berstatus sebagai PNS atau bukan berstatus PNS yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.
2. Tugas pokok Tim Teknis memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
3. Tim Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.
4. Pembentukan Tim Teknis hanya bersifat sementara apabila terdapat kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2.

VIII. KENAIKAN PANGKAT, KENAIKAN JABATAN, DAN ANGKA KREDIT PENGEMBANGAN PROFESI

A. KENAIKAN PANGKAT

1. Kenaikan pangkat Penera, dapat dipertimbangkan, apabila:

a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;

b. memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan; dan

c. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

2. Kenaikan pangkat Penera Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b menjadi pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
3. Kenaikan pangkat PNS Kementerian Perdagangan yang menduduki jabatan fungsional:
   a. Penera Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c menjadi Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d sampai dengan Penera Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
   b. Penera Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Penera Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b,

   ditetapkan oleh Menteri Perdagangan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
4. Kenaikan pangkat PNS Daerah Provinsi yang menduduki jabatan fungsional:
   a. Penera Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c menjadi Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d sampai dengan Penera Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
   b. Penera Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Penera Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b,

   ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.
5. Kenaikan pangkat PNS Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan fungsional:
   a. Penera Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c menjadi Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d sampai dengan Penera Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
   b. Penera Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Penera Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

   ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/Kota yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.
6. Kenaikan pangkat PNS Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan fungsional Penera Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I,

golongan ruang III/d menjadi Penera Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan oleh Gubernur yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

7. Kenaikan pangkat Penera dalam jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila kenaikan jabatannya telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

   Contoh:

   Sdr. Dadang, S.T., NIP. 19800505 200604 1 001 jabatan Penera Ahli Pertama terhitung mulai tanggal 1 Maret 2010, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b terhitung mulai tanggal 1 April 2010. Berdasarkan hasil penilaian pada bulan Januari tahun 2013, Sdr. Dadang, S.T. memperoleh angka kredit sebesar 205 dan akan dipertimbangkan untuk dinaikkan pangkat menjadi Penata, golongan ruang III/c terhitung mulai tanggal 1 April 2013. Maka sebelum dipertimbangkan kenaikan pangkatnya terlebih dahulu ditetapkan kenaikan jabatannya menjadi Penera Ahli Muda.

8. Penera yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya.

   Contoh:

   Sdr. Karim, A.Md. NIP. 19801016 199803 1 010, jabatan Penera Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c terhitung mulai tanggal 1 April 2014. Pada waktu naik pangkat menjadi Penata, golongan ruang III/c, yang bersangkutan memperoleh angka kredit sebesar 210.

   Adapun angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat menjadi Penata, golongan ruang III/c yakni 200, dengan demikian Sdr. Karim, A.Md. memiliki kelebihan angka kredit 10 dan dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.

9. Penera pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat dalam masa jabatan dan/atau pangkat yang didudukinya, maka pada tahun kedua diwajibkan mengumpulkan angka kredit paling kurang 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan peneraan.

   Contoh:

   Sdr. Wayan, S.T. NIP 19850210 200803 1 001 Jabatan Penera Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a terhitung mulai tanggal 1 April 2008.

Dari penilaian prestasi kerja Januari 2008 sampai dengan Desember 2011 ditetapkan angka kredit sebesar 160 dan dipergunakan untuk kenaikan pangkat menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b terhitung mulai tanggal 1 April 2012.

Berdasarkan penilaian prestasi kerja Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012, Sdr. Wayan, S.T. telah mengumpulkan angka kredit sebesar 45 sehingga dalam tahun pertama masa pangkat yang didudukinya yakni sampai dengan 31 Maret 2013 telah memiliki angka kredit yang dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat menjadi Penata, golongan ruang III/c yakni sebesar 205.

Dalam hal demikian, pada tahun kedua masa pangkat yang didudukinya yakni sampai dengan 31 Maret 2014 untuk kenaikan pangkat menjadi Penata, golongan ruang III/c Sdr. Wayan, S.T. wajib mengumpulkan angka kredit paling kurang 20% x 50 = 10 angka kredit.

10. Penera Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang angka kredit 10 (sepuluh) dari kegiatan peneraan.

11. Penera Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan peneraan dan pengembangan profesi.

    Contoh:

    Sdr. Haris, S.T., M.T., 19601115 198703 1 001 jabatan Penera Ahli Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2011. Yang bersangkutan naik pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2014.

    Dalam hal demikian, Sdr. Haris, S.T., M.T. setiap tahun sejak tanggal 1 Oktober 2014 menduduki pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, wajib mengumpulkan angka kredit 20 (dua puluh) dari kegiatan peneraan dan pengembangan profesi.

B. KENAIKAN JABATAN

1. Kenaikan jabatan Penera dapat dipertimbangkan apabila:
   a. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
   b. memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan; dan
   c. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

2. Kenaikan jabatan Penera Terampil untuk menjadi Penera Mahir sampai dengan Penera Penyelia, dan Penera Ahli Pertama untuk menjadi Penera Ahli Muda sampai dengan Penera Ahli Madya, ditetapkan oleh Pejabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Keputusan kenaikan jabatan Penera dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 18 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

C. ANGKA KREDIT PENGEMBANGAN PROFESI

1. Penera Ahli Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b yang akan naik jenjang jabatan dan pangkat menjadi Penera Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c, angka kredit yang disyaratkan paling sedikit 2 (dua) dari unsur pengembangan profesi.
2. Penera Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c yang akan naik pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, angka kredit yang disyaratkan paling sedikit 4 (empat) dari unsur pengembangan profesi.
3. Penera Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yang akan naik jabatan dan pangkat menjadi Penera Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, angka kredit yang disyaratkan paling sedikit 6 (enam) dari unsur pengembangan profesi.
4. Penera Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, angka kredit yang disyaratkan paling sedikit 8 (delapan) dari unsur pengembangan profesi.
5. Penera Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, angka kredit yang disyaratkan paling sedikit 12 (dua belas) dari unsur pengembangan profesi.
6. Angka kredit dari unsur pengembangan profesi yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan masing-masing sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 5 tidak bersifat kumulatif.

   Contoh:

   Sdr. Aripin, S.T., NIP. 19760607 200604 1 001, jabatan Penera Ahli Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

   Untuk naik jabatan dan pangkat menjadi Penera Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c, Penata Tingkat I golongan ruang III/d sampai dengan menjadi Penera Ahli Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, yang

bersangkutan telah mengumpulkan angka kredit dengan rincian sebagai berikut:

Untuk naik jabatan dan pangkat menjadi Penera Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c telah mengumpulkan angka kredit dengan rincian sebagai berikut:

a. Tugas peneraan = 38

b. Pengembangan profesi:

Menyampaikan 1 (satu) naskah prasaran berupa tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah = 2,5

Untuk kenaikan pangkat berikutnya menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, telah mengumpulkan angka kredit dengan rincian sebagai berikut:

a. Tugas peneraan = 72

b. Pengembangan profesi:

Membuat karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang peneraan yang dipublikasikan dalam bentuk majalah ilmiah = 4

Untuk kenaikan jabatan dan pangkat menjadi Penera Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, telah mengumpulkan angka kredit dengan rincian sebagai berikut:

a. Tugas peneraan = 74

b. Pengembangan profesi:

Membuat karya tulis/ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/survei/evaluasi di bidang peneraan yang dipublikasikan dalam bentuk majalah ilmiah = 6

Untuk kenaikan jabatan dan pangkat menjadi Penera Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, telah mengumpulkan angka kredit dengan rincian sebagai berikut:

a. Tugas peneraaan = 142

b. Pengembangan profesi:

Membuat karya tulis/ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/survei/evaluasi di bidang peneraan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk buku = 8

Untuk kenaikan jabatan dan pangkat menjadi Penera Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, telah mengumpulkan angka kredit dengan rincian sebagai berikut:

a. Tugas peneraan = 138

b. Pengembangan profesi:

Membuat karya tulis/ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/survei/evaluasi di bidang peneraaan yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	=	12,5

IX. PEMBEBASAN SEMENTARA DAN PENURUNAN JABATAN

A. PEMBEBASAN SEMENTARA

1. Penera Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Penera Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c, dan Penera Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penera Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak menduduki jabatan terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi bagi Penera yang jabatannya lebih rendah dari pangkat yang dimiliki.

   Contoh:

   Sdr. Drs. Agus Wijaksono, M.Si., NIP. 19680912 199208 1 008 pangkat Pembina, golongan ruang IV/a terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2008, jabatan Kepala UPTD Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten X. Yang bersangkutan diangkat dalam Jabatan Fungsional Penera Ahli Muda terhitung mulai tanggal 1 Juni 2009 dengan angka kredit sebesar 285.

   Mengingat jenjang jabatan yang bersangkutan lebih rendah dari pangkat yang dimiliki, maka apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam Jabatan Fungsional Penera Ahli Muda yaitu 1 Juni 2009 sampai dengan 31 Mei 2014 tidak dapat memenuhi angka kredit kumulatif untuk kenaikan jabatan sesuai pangkat yang dimiliki yakni Penera Ahli Madya angka kredit 400, maka yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 31 Mei 2014 dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Penera Ahli Muda.

2. Penera Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Penera Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c, dan Penera Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penera Ahli Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak menduduki jabatan terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Penera yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir.

   Contoh:

   Sdr. Bara, S.T., NIP. 19770912 200003 1 001 pangkat Penata,

golongan ruang III/c terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2008, yang bersangkutan diangkat dalam Jabatan Fungsional Penera Ahli Muda terhitung mulai tanggal 1 Februari 2009 dengan angka kredit sebesar 210.

Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam Jabatan Fungsional Penera Ahli Muda yaitu 1 Februari 2009 sampai dengan 31 Januari 2014 tidak dapat memenuhi angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dengan angka kredit 300, maka yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 31 Januari 2014 dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Penera Ahli Muda.

3. Penera Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Penera Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c, dan Penera Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penera Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak menduduki pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Penera yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir.

   Contoh:

   Sdri. Santi, S.T., M.T., NIP. 19670302 199203 2 004, Penera Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, terhitung mulai tanggal 1 April 2006. Yang bersangkutan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b terhitung mulai tanggal 1 April 2009 dengan angka kredit sebesar 590.

   Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yaitu 1 April 2009 sampai dengan 31 Maret 2014 tidak dapat memenuhi angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c dengan angka kredit 700, maka yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 31 Maret 2014 dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Penera Ahli Madya.

4. Penera Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki jabatan dan pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan peneraan.

5. Penera Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki jabatan dan pangkat terakhir tidak dapat memenuhi paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan peneraan dan pengembangan profesi.

Contoh:

Sdr. Nuraini, S.T., M.T., NIP. 19690810 199106 1 002, jabatan Penera Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2013, dengan angka kredit sebesar 705.

Apabila setiap tahun sejak menduduki pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c yakni 1 Oktober 2013 tidak dapat memenuhi paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan peneraan dan pengembangan profesi, maka yang bersangkutan dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Penera Ahli Madya.

6. Selain pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5 Penera dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila:
   a. diberhentikan sementara sebagai PNS;
   b. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Penera;
   c. menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan anak keempat dan seterusnya; atau
   d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
7. Pembebasan sementara bagi Penera sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5 didahului dengan peringatan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas waktu pembebasan sementara, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 19 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
8. Keputusan pembebasan sementara dari Jabatan Fungsional Penera dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 20 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

B. PENURUNAN JABATAN

1. Penera yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan yang baru.
2. Penilaian prestasi kerja Penera selama menjalani hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada angka 1, dinilai sesuai dengan jabatan yang baru.
3. Jumlah angka kredit yang dimiliki Penera sebelum dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada angka 1 tetap dimiliki dan dipergunakan untuk pengangkatan kembali dalam jabatan semula.
4. Angka kredit yang diperoleh dari prestasi kerja dalam jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 diperhitungkan untuk kenaikan pangkat atau jabatan setelah diangkat kembali ke jabatan semula.

Contoh:

Sdr. Yudho, S.Si., NIP. 19761016 200004 1 010, jabatan Penera Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dengan angka kredit sebesar 300. Yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah menjadi Penera Ahli Pertama terhitung mulai tanggal 20 Maret 2011, dalam hal demikian:

a. Sdr. Yudho, S.Si., pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/ d diturunkan dari Penera Ahli Muda menjadi Penera Ahli Pertama dengan angka kredit sebesar 300.
b. Sdr. Yudho, S.Si. diberikan tunjangan jabatan fungsional Penera Ahli Pertama.
c. Sdr. Yudho, S.Si. dapat diangkat kembali ke jabatan Penera Ahli Muda dengan ketentuan sebagai berikut:
   1) paling singkat telah 1 (satu) tahun terhitung sejak dijatuhi hukuman disiplin;
   2) menggunakan angka kredit terakhir sebelum dijatuhi hukuman disiplin yaitu 300 angka kredit; dan
   3) memenuhi syarat lain sesuai peraturan perundang-undangan.
d. Selama menduduki Penera Ahli Pertama, Sdr. Yudho, S.Si. memperoleh angka kredit sebesar 50.
e. Setelah 2 (dua) tahun diangkat kembali ke dalam jabatan Penera Ahli Muda, Sdr. Yudho, S.Si. memperoleh angka kredit sebesar 55.
f. Dalam hal demikian, Sdr. Yudho, S.Si. dapat dipertimbangkan untuk naik jabatan menjadi Penera Ahli Madya dengan angka kredit sebesar 405 yang berasal dari:
   1) angka kredit terakhir sebesar 300;
   2) angka kredit yang diperoleh selama menduduki jabatan Penera Pertama sebesar 50; dan
   3) angka kredit yang diperoleh setelah diangkat kembali dalam jabatan Penera Ahli Muda sebesar 55.

X. PENGANGKATAN KEMBALI

1. Penera yang dibebaskan sementara karena:
   a. telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit kumulatif yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi bagi Penera yang jabatannya lebih rendah dari pangkat yang dimiliki;
   b. telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit kumulatif yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Penera yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir;
   c. telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit kumulatif yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat

setingkat lebih tinggi bagi Penera yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir;

d. setiap tahun sejak menduduki pangkatnya tidak dapat memenuhi paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan peneraan bagi Penera Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; atau

e. setiap tahun sejak menduduki pangkatnya tidak dapat memenuhi paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan peneraan dan pengembangan profesi bagi Penera Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c;

diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penera, apabila telah memenuhi angka kredit yang ditentukan paling lama 1 (satu) tahun.

2. Penera yang dibebaskan sementara karena diberhentikan sementara sebagai PNS, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penera apabila telah diaktifkan kembali sebagai PNS, atau pemeriksaan oleh yang berwajib telah selesai atau telah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan dinyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bersalah.

3. Penera Ahli Pertama, Ahli Muda, dan Penera Keterampilan yang dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Penera, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penera apabila paling tinggi berusia 56 (lima puluh enam) tahun.

4. Penera Ahli Madya yang dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Penera, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penera apabila paling tinggi berusia 58 (lima puluh delapan) tahun.

5. Penera yang dibebaskan sementara karena menjalani cuti di luar tanggungan negara, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penera apabila telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara.

6. Penera yang dibebaskan sementara karena menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penera apabila telah selesai menjalani tugas belajar.

7. Pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional Penera sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4 dapat dilakukan dengan ketentuan pengajuan usulan sudah diterima oleh pejabat sesuai peraturan perundang-undangan paling kurang 6 (enam) bulan sebelum usia yang dipersyaratkan berakhir.

   Contoh:

   Sdr. Budiman, S.Si., NIP. 19600707 199103 1 001, jabatan Penera Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatan Penera Ahli Madya dan diangkat dalam jabatan Administrator.

Apabila yang bersangkutan akan diangkat kembali ke dalam jabatan fungsional Penera, maka usulan sudah diterima oleh pejabat sesuai peraturan perundang-undangan paling lambat Januari 2018.

8. Pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional Penera dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Penera yang diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Penera sebagaimana dimaksud pada angka 1 menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan ditambah dengan angka kredit dari kegiatan peneraan dan angka kredit dari pengembangan profesi yang diperoleh selama dalam pembebasan sementara.
   b. Penera yang diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Penera sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 5 menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki.
   c. Penera yang diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Penera sebagaimana dimaksud pada angka 3, angka 4, dan angka 6 menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan angka kredit dari pengembangan profesi yang diperoleh selama dalam pembebasan sementara.
9. Keputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Penera dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 21 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

XI. PEMBERHENTIAN

1. Penera diberhentikan dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada angka romawi IX huruf A tetap tidak dapat memenuhi angka kredit yang ditentukan.

   Contoh:

   Sdr. Usman, S.T., M.T., NIP. 19740912199608 1 008 telah dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Penera Ahli Muda terhitung mulai tanggal 1 Juni 2014 .

   Sdr. Usman, S.T., M.T., tetap tidak dapat memenuhi angka kredit yang disyaratkan sampai dengan tanggal 31 Mei 2015 maka yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya terhitung mulai tanggal 31 Mei 2015.
2. Keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Penera dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 22 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

XII. UJI KOMPETENSI

Uji kompetensi bagi Penera yang akan naik jenjang jabatan berlaku sejak bulan Juni 2016.

XIII. PENUTUP

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

EKO SUTRISNO

MENTERI PERDAGANGAN,

RACHMAT GOBEL

ANAK LAMPIRAN 1
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENERA DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA
PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN
FUNGSIONAL PENERA

KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :.....
TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENERA

MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 27 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014, perlu untuk mengangkat Saudara ..... dalam Jabatan Fungsional Penera;
b. .....**);

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014;
5. Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor .....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ..... mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama :.....
b. NIP :.....
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :.....
d. Unit kerja :.....
dalam jabatan ..... dengan angka kredit sebesar ..... (.....)

KEDUA : ..... **)

KETIGA : ..... **)

KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di .....
pada tanggal .....

NIP.

TEMBUSAN :
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Kepala BKD Provinsi/BKD Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN 2
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENERA DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENERA

KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :.....
TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI JABATAN LAIN
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENERA

MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

Menimbang :
a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 28 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014, perlu mengangkat Saudara ..... dalam jabatan Penera;
b. .....
.....**);

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014;
5. Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor .....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ..... mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama : .....
b. NIP : .....
c. Pangkat/golongan ruang/TMT : .....
d. Unit kerja : .....
dalam jabatan ..... dengan angka kredit sebesar ..... (.....)

KEDUA : ..... **)

KETIGA : ..... **)

KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di .....
pada tanggal .....

NIP.

TEMBUSAN :
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN 3
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENERA DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
PENETAPAN ANGKA KREDIT PENERA
KETERAMPILAN YANG AKAN DIANGKAT
MENJADI PENERA KEAHLIAN

PENETAPAN ANGKA KREDIT PENERA KETERAMPILAN YANG AKAN DIANGKAT MENJADI PENERA KEAHLIAN
NOMOR: .....

Instansi: ..... Masa Penilaian: .....

I	KETERANGAN PERORANGAN						
	1	Nama					
	2	NIP					
	3	Nomor Seri KARPEG					
	4	Pangkat/Golongan ruang TMT					
	5	Tempat dan Tanggal lahir					
	6	Jenis Kelamin					
	7	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya					
	8	Jabatan Fungsional/TMT					
	9	Unit Kerja					
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT			LAMA	BARU	JUMLAH	PER-PINDAHAN
	1.	UNSUR UTAMA					
		A	Pendidikan 1) Pendidikan formal				
			2) Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Penera				
			3) Pendidikan dan pelatihan Prajabatan				
		B	Peneraan				
		C	Pengembangan Profesi				
		Jumlah Unsur Utama					
	2.	UNSUR PENUNJANG					
		Penunjang Tugas Penera					
		Jumlah Unsur Penunjang					
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG						
III	Dapat dipertimbangkan untuk diangkat dari Jabatan Fungsional Penera Keterampilan jenjang ..... pangkat ..... gol.ruang ..... ke Jabatan Fungsional Penera Keahlian jenjang ..... pangkat ..... gol.ruang ..... dengan angka kredit						

ASLI disampaikan dengan hormat kepada:
Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan

Tembusan disampaikan kepada:
1. Penera yang bersangkutan;
2. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal yang membidangi Penera/Kepala Biro/Badan Kepegawaian Daerah; dan
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....

Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Nama Lengkap
NIP. .....

ANAK LAMPIRAN 4
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENERA DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN DARI PENERA
KETERAMPILAN KE PENERA KEAHLIAN

KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :.....

TENTANG

PENGANGKATAN DARI PENERA KETERAMPILAN KE PENERA KEAHLIAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 29 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 dan berdasarkan Penetapan Angka Kredit ..... nomor .... tanggal ....., telah memenuhi syarat untuk mengangkat Saudara ..... dalam jabatan Penera Keahlian;

b. .....
.....**);

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014;
5. Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor .....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ..... mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama : .....
b. NIP : .....
c. Pangkat/golongan ruang/TMT : .....
d. Unit kerja : .....
dalam jabatan ..... dengan angka kredit sebesar ..... (.....)

KEDUA : ..... **)

KETIGA : ..... **)

KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di .....
pada tanggal .....

NIP.

TEMBUSAN :
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN 5
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENERA DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH:
SURAT PENYAMPAIAN DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT (DUPAK) DARI PIMPINAN UNIT KERJA KEPADA PEJABAT PENGUSUL PENETAPAN ANGKA KREDIT

Kepada Yth.
Pejabat Pengusul Penetapan Angka Kredit Instansi masing-masing*)
Di
Tempat

1. Bersama ini kami sampaikan DUPAK atas nama-nama pegawai sebagai berikut untuk ditetapkan angka kreditnya:

NO	NAMA	PANGKAT/GOLONGAN RUANG	MASA KERJA GOLONGAN	UNIT KERJA
1				
2				
3				
dst				

2. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

....., ...
Pimpinan Unit Kerja
(Paling rendah Pejabat Pengawas)

NIP.

*) Tuliskan jabatan pejabat pengusul penetapan angka kredit.

ANAK LAMPIRAN 6
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGANDAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENERA DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH:
SURAT PENYAMPAIAN BAHAN PENILAIAN
DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENERA DARI PEJABAT PENGUSUL
KEPADA PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT

Kepada Yth.
Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit*)
Di
Tempat

1. Bersama ini kami sampaikan bahan penetapan Angka Kredit atas nama-nama pegawai sebagai berikut:

NO	NAMA	PANGKAT/GOLONGAN RUANG	MASA KERJA GOLONGAN	UNIT KERJA
1				
2				
3				
dst				

2. Demikian surat ini kami sampaikan untuk mendapatkan penetapan, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

....., ...
Pejabat Pengusul instansi
Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota*)

NIP.

*) Tuliskan jabatan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

ANAK LAMPIRAN 7
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PENERA DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENERA

DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENERA TERAMPIL
NOMOR:

INSTANSI : .....

MASA PENILAIAN :
Bulan ..... s/d Bulan ..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN	
1.	Nama	:
2.	N I P	:
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:
5.	Jenis Kelamin	:
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:
7.	Jabatan Penera / TMT	:
8.	Masa Kerja golongan lama	:
9.	Masa Kerja golongan baru	:
10.	Unit Kerja	:

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	UNSUR UTAMA						
	1. PENDIDIKAN						
	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
	Diploma III (D3)						
	B. Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Penera serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat						
	1) Lamanya lebih dari 960 jam						
	2) Lamanya antara 641 - 960 jam						
	3) Lamanya antara 481 - 640 jam						
	4) Lamanya antara 161 - 480 jam						
	5) Lamanya antara 81 - 160 jam						
	6) Lamanya antara 31 - 80 jam						
	7) Lamanya antara 16 - 30 jam						
	C. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan						
	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat II						

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	2. PENERAAN						
	A. Pelayanan Tera atau Tera Ulang UTTP						
	1) Melakukan Pelayanan Tera atau Tera Ulang UTTP Besaran Massa						
	a. Memeriksa material/bahan UTTP Besaran Massa Tingkat Kesulitan I						
	b. Menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran Massa Tingkat Kesulitan I						
	c. Melakukan penjustiran UTTP Besaran Massa Tingkat Kesulitan I						
	d. Melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran Massa Tingkat Kesulitan I						
	2) Melakukan Pelayanan Tera atau Tera Ulang UTTP Besaran Panjang						
	a. Memeriksa material/bahan UTTP Besaran Panjang Tingkat Kesulitan I						
	b. Menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran Panjang Tingkat Kesulitan I						
	c. Melakukan penjustiran UTTP Besaran Panjang Tingkat Kesulitan I						
	d. Melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran Panjang Tingkat Kesulitan I						
	3) Melakukan Pelayanan Tera atau Tera Ulang UTTP Besaran Listrik dan Waktu						
	a. Besaran Listrik dan Waktu lainnya						
	(1) Memeriksa material/bahan UTTP Besaran Listrik dan Waktu lainnya Tingkat Kesulitan I						
	(2) Menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran Listrik dan Waktu lainnya Tingkat Kesulitan I						
	(3) Melakukan penjustiran UTTP Besaran Listrik dan Waktu lainnya Tingkat Kesulitan I						
	(4) Melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran Listrik dan Waktu lainnya Tingkat Kesulitan I						
	4) Melakukan Pelayanan Tera atau Tera Ulang UTTP Besaran Suhu						
	a. Memeriksa material/bahan UTTP Besaran Suhu Tingkat Kesulitan I						
	b. Menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran Suhu Tingkat Kesulitan I						
	c. Melakukan penjustiran UTTP Besaran Suhu Tingkat Kesulitan I						
	d. Melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran Suhu Tingkat Kesulitan I						
	5) Melakukan Pelayanan Tera atau Tera Ulang UTTP Besaran Tekanan, Gaya, dan Momen Gaya						
	a. Memeriksa material/bahan UTTP Besaran Tekanan, Gaya, dan Momen Gaya Tingkat Kesulitan I						
	b. Menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran Tekanan, Gaya, dan Momen Gaya Tingkat Kesulitan I						
	c. Melakukan penjustiran UTTP Besaran Tekanan, Gaya, dan Momen Gaya Tingkat Kesulitan I						
	d. Melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran Tekanan, Gaya, dan Momen Gaya Tingkat Kesulitan I						

NO	UNSUR YANG DINILAI								
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	6) Melakukan Pelayanan Tera atau Tera Ulang UTTP Besaran KLH						
	a. Memeriksa material/bahan UTTP Besaran KLH Tingkat Kesulitan I						
	b. Menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran KLH Tingkat Kesulitan I						
	c. Melakukan penjustiran UTTP Besaran KLH Tingkat Kesulitan I						
	d. Melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran KLH Tingkat Kesulitan I						
	7) Melakukan Pelayanan Tera atau Tera Ulang UTTP Besaran Volume						
	a. Memeriksa material/bahan UTTP Besaran Volume Tingkat Kesulitan I						
	b. Menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran Volume Tingkat Kesulitan I						
	c. Melakukan penjustiran UTTP Besaran Volume Tingkat Kesulitan I						
	d. Melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran Volume Tingkat Kesulitan I						
	8) Membubuhkan atau menandai dengan cap tanda tera						
	B. Pengelolaan Cap Tanda Tera						
	1) Menguji coba cap tanda tera pada tapak tera						
	2) Melakukan perawatan dan pengamanan cap tanda tera						
	3. PENGEMBANGAN PROFESI						
	A. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang peneraan						
	1) Karya tulis/ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/ evaluasi di bidang peneraan yang dipublikasikan:						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam bentuk majalah ilmiah						
	2) Karya tulis/ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/ evaluasi di bidang peneraan yang tidak dipublikasikan:						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk makalah						
	3) Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang peneraan yang dipublikasikan:						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam bentuk majalah ilmiah						
	4) Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah berupa gagasan sendiri dalam bidang peneraan yang tidak dipublikasikan:						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk makalah						
	5) Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah						
	6) Menyusun buku panduan tentang peneraan						

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	B. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang peneraan						
	1) Terjemahan/saduran dalam bidang peneraan yang dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional						
	2) Terjemahan/saduran dalam bidang peneraan yang tidak dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk makalah						
	C. Pembuatan ketentuan pelaksanaan dan ketentuan teknis di bidang peneraan						
	1) Menyusun dan atau menyempurnakan standar bidang peneraan						
	2) Menyusun dan atau menyempurnakan pedoman bidang peneraan						
	3) Menyusun dan atau menyempurnakan petunjuk teknis bidang peneraan						
	JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3						
II.	UNSUR PENUNJANG						
	PENUNJANG KEGIATAN PENERAAN						
	A. Pengajar dan atau pelatih di bidang peneraan						
	1) Mengajar pada pendidikan formal setiap 2 jam pelajaran						
	2) Mengajar dan atau melatih pada pendidikan dan latihan petugas kemetrologian setiap 2 jam pelajaran						
	B. Peran serta dalam seminar, lokakarya, bimbingan teknis di bidang peneraan						
	Mengikuti seminar/lokakarya/bimbingan teknis dan berperan sebagai :						
	a. Pemrasaran/penyaji						
	b. Pembahas/moderator/narasumber						
	c. Peserta/panitia						
	C. Keanggotaan dalam Tim Penilai						
	Menjadi anggota Tim Penilai atau sebagai Tim Teknis secara aktif						
	D. Keanggotaan dalam organisasi profesi						
	Menjadi anggota organisasi profesi Nasional						
	a. sebagai Pengurus aktif						
	b. sebagai Anggota aktif						
	E. Perolehan penghargaan/tanda jasa						
	Tanda penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya:						
	a. 30 (tiga puluh) tahun						
	b. 20 (dua puluh) tahun						
	c. 10 (sepuluh) tahun						
	F. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya						
	Memperoleh ijazah/gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan tugas pokoknya						
	a. Doktor (S3)						
	b. Magister (S2)						
	c. Sarjana (S1) atau Diploma IV (DIV)						
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG						

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah *)

1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG							

*) Dicoret yang tidak perlu

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	1. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan ..... 2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan ..... 3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan ..... 4. dan seterusnya	.....,..... NIP.
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya	(jabatan) (nama pejabat pengusul) NIP.
V	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya	..... (Nama Penilai I) NIP. .....,..... (Nama Penilai II) NIP.
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai, (N a m a) NIP .

ANAK LAMPIRAN 8
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENERA DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENERA

DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENERA MAHIR
NOMOR:

INSTANSI : .....

MASA PENILAIAN :
Bulan ..... s/d Bulan ..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN	
1.	Nama	:
2.	N I P	:
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:
5.	Jenis Kelamin	:
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:
7.	Jabatan Penera / TMT	:
8.	Masa Kerja golongan lama	:
9.	Masa Kerja golongan baru	:
10.	Unit Kerja	:

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I.	UNSUR UTAMA							
	1. PENDIDIKAN							
	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar							
	Diploma III (D3)							
	B. Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis/bimbingan teknis serta mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat							
	1) Lamanya lebih dari 960 jam							
	2) Lamanya antara 641 - 960 jam							
	3) Lamanya antara 481 - 640 jam							
	4) Lamanya antara 161 - 480 jam							
	5) Lamanya antara 81 - 160 jam							
	6) Lamanya antara 31 - 80 jam							
	7) Lamanya antara 16 - 30 jam							
	C. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan							
	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat II							

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	2. PENERAAN						
	A. Pelayanan Tera atau Tera Ulang UTTP						
	1) Melakukan Pelayanan Tera atau Tera Ulang UTTP Besaran Massa						
	a. Memeriksa material/bahan UTTP Besaran Massa Tingkat Kesulitan II						
	b. Menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran Massa Tingkat Kesulitan II						
	c. Melakukan penjustiran UTTP Besaran Massa Tingkat Kesulitan II						
	d. Melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran Massa Tingkat Kesulitan II						
	2) Melakukan Pelayanan Tera atau Tera Ulang UTTP Besaran Panjang						
	a. Memeriksa material/bahan UTTP Besaran Panjang Tingkat Kesulitan II						
	b. Menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran Panjang Tingkat Kesulitan II						
	c. Melakukan penjustiran UTTP Besaran Panjang Tingkat Kesulitan II						
	d. Melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran Panjang Tingkat Kesulitan II						
	3) Melakukan Pelayanan Tera atau Tera Ulang UTTP Besaran Listrik dan Waktu						
	a. kWh Elektronik/pra bayar						
	(1) Memeriksa material/bahan UTTP Energi Meter 1 phase kelas 2						
	(2) Menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Energi Meter 1 phase kelas 2						
	(3) Melakukan penjustiran UTTP Energi Meter 1 phase kelas 2						
	(4) Melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Energi Meter 1 phase kelas 2						
	b. kWh Mekanik/pasca bayar						
	(1) Memeriksa material/bahan UTTP Energi Meter 1 phase kelas 2						
	(2) Menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Energi Meter 1 phase kelas 2						
	(3) Melakukan penjustiran UTTP Energi Meter 1 phase kelas 2						
	(4) Melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Energi Meter 1 phase kelas 2						
	c. Besaran Listrik dan Waktu lainnya						
	(1) Memeriksa material/bahan UTTP Besaran Listrik dan Waktu Lainnya Tingkat Kesulitan II						
	(2) Menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Tingkat Kesulitan II						
	(3) Melakukan penjustiran UTTP Tingkat Kesulitan II						
	(4) Melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Tingkat Kesulitan II						

NO	UNSUR YANG DINILAI								
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	4) Melakukan Pelayanan Tera atau Tera Ulang UTTP Besaran Suhu						
	a. Memeriksa material/bahan UTTP Besaran Suhu Tingkat Kesulitan II						
	b. Menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran Suhu Tingkat Kesulitan II						
	c. Melakukan penjustiran UTTP Besaran Suhu Tingkat Kesulitan II						
	d. Melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran Suhu Tingkat Kesulitan II						
	5) Melakukan Pelayanan Tera atau Tera Ulang UTTP Besaran Tekanan, Gaya, dan Momen Gaya						
	a. Memeriksa material/bahan UTTP Besaran Tekanan, Gaya, dan Momen Gaya Tingkat Kesulitan II						
	b. Menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran Tekanan, Gaya, dan Momen Gaya Tingkat Kesulitan II						
	c. Melakukan penjustiran UTTP Besaran Tekanan, Gaya, dan Momen Gaya Tingkat Kesulitan II						
	d. Melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran Tekanan, Gaya, dan Momen Gaya Tingkat Kesulitan II						
	6) Melakukan Pelayanan Tera atau Tera Ulang UTTP Besaran KLH						
	a. Memeriksa material/bahan UTTP Besaran KLH Tingkat Kesulitan II						
	b. Menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran KLH Tingkat Kesulitan II						
	c. Melakukan penjustiran UTTP Besaran KLH Tingkat Kesulitan II						
	d. Melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran KLH Tingkat Kesulitan II						
	7) Melakukan Pelayanan Tera atau Tera Ulang UTTP Besaran Volume						
	a. Memeriksa material/bahan UTTP Besaran Volume Tingkat Kesulitan II						
	b. Menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran Volume Tingkat Kesulitan II						
	c. Melakukan penjustiran UTTP Besaran Volume Tingkat Kesulitan II						
	d. Melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran Volume Tingkat Kesulitan II						
	8) Membuat konsep surat keterangan hasil pengujian UTTP						
	B. Pengelolaan Cap Tanda Tera						
	Menyeleksi cap tanda tera yang sudah tidak berlaku lagi atau habis masa pembubuhannya untuk dirusak tapak teranya						

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	3. PENGEMBANGAN PROFESI						
	A. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang peneraan						
	1) Karya tulis/ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/ evaluasi di bidang peneraan yang dipublikasikan:						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam bentuk majalah ilmiah						
	2) Karya tulis/ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/ evaluasi di bidang peneraan yang tidak dipublikasikan:						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk makalah						
	3) Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang peneraan yang dipublikasikan:						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam bentuk majalah ilmiah						
	4) Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah berupa gagasan sendiri dalam bidang peneraan yang tidak dipublikasikan:						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk makalah						
	5) Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah						
	6) Menyusun buku panduan tentang peneraan						
	B. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang peneraan						
	1) Terjemahan/saduran dalam bidang peneraan yang dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional						
	2) Terjemahan/saduran dalam bidang peneraan yang tidak dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk makalah						
	C. Pembuatan ketentuan pelaksanaan dan ketentuan teknis di bidang peneraan						
	1) Menyusun dan atau menyempurnakan standar bidang peneraan						
	2) Menyusun dan atau menyempurnakan pedoman bidang peneraan						
	3) Menyusun dan atau menyempurnakan petunjuk teknis bidang peneraan						
	JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3						

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
II.	UNSUR PENUNJANG						
	PENUNJANG KEGIATAN PENERAAN						
	A. Pengajar dan atau pelatih di bidang peneraan						
	1) Mengajar pada pendidikan formal setiap 2 jam pelajaran						
	2) Mengajar dan atau melatih pada pendidikan dan latihan petugas kemetrologian setiap 2 jam pelajaran						
	B. Peran serta dalam seminar, lokakarya, bimbingan teknis di bidang peneraan						
	Mengikuti seminar/lokakarya/bimbingan teknis dan berperan sebagai :						
	a. Pemrasaran/penyaji						
	b. Pembahas/moderator/narasumber						
	c. Peserta/panitia						
	C. Keanggotaan dalam Tim Penilai						
	Menjadi anggota Tim Penilai atau sebagai Tim Teknis secara aktif						
	D. Keanggotaan dalam organisasi profesi						
	Menjadi anggota organisasi profesi Nasional						
	a. sebagai Pengurus aktif						
	b. sebagai Anggota aktif						
	E. Perolehan penghargaan/tanda jasa						
	Tanda penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya:						
	a. 30 (tiga puluh) tahun						
	b. 20 (dua puluh) tahun						
	c. 10 (sepuluh) tahun						
	F. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya						
	Memperoleh ijazah/gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan tugas pokoknya						
	a. Doktor (S3)						
	b. Magister (S2)						
	c. Sarjana (S1) atau Diploma IV (DIV)						
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG						

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah *)

1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG							

*) Dicoret yang tidak perlu

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	1. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan ..... 2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan ..... 3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan ..... 4. dan seterusnya	.....,..... NIP.
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya	(jabatan) (nama pejabat pengusul) NIP.
V	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya	.....,..... (Nama Penilai I) NIP. .....,..... (Nama Penilai II) NIP.
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai, (N a m a) NIP .

ANAK LAMPIRAN 9
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENERA DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENERA

DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENERA PENYELIA
NOMOR:

INSTANSI : .....

MASA PENILAIAN :
Bulan ..... s/d Bulan ..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN	
1.	Nama	:
2.	N I P	:
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:
5.	Jenis Kelamin	:
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:
7.	Jabatan Penera / TMT	:
8.	Masa Kerja golongan lama	:
9.	Masa Kerja golongan baru	:
10.	Unit Kerja	:

NO	UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	UNSUR UTAMA						
	1. PENDIDIKAN						
	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
	Diploma III (D3)						
	B. Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis/bimbingan teknis serta mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat						
	1) Lamanya lebih dari 960 jam						
	2) Lamanya antara 641 - 960 jam						
	3) Lamanya antara 481 - 640 jam						
	4) Lamanya antara 161 - 480 jam						
	5) Lamanya antara 81 - 160 jam						
	6) Lamanya antara 31 - 80 jam						
	7) Lamanya antara 16 - 30 jam						
	C. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan						
	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat II						

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	2. PENERAAN						
	A. Pengelolaan instalasi uji dan peralatan atau perlengkapan standar dalam rangka tera/tera ulang UTTP						
	1) Mengkondisikan kebersihan ruangan, suhu, kelembaban dan tekanan udara instalasi uji dalam rangka tera/tera ulang UTTP						
	2) Meneliti seluruh dokumen peralatan yang sudah digunakan dalam pelaksanaan tera/tera ulang UTTP						
	3) Menyusun laporan teknis kegiatan pelaksanaan tera/tera ulang UTTP						
	B. Pelayanan Tera atau Tera Ulang UTTP						
	1) Melakukan Pelayanan Tera atau Tera Ulang UTTP Besaran Massa						
	Menguji konstruksi UTTP baru Besaran Massa						
	(1) Tingkat Kesulitan II						
	(2) Tingkat Kesulitan I						
	2) Melakukan Pelayanan Tera atau Tera Ulang UTTP Besaran Panjang						
	Menguji konstruksi UTTP baru Besaran Panjang						
	(1) Tingkat Kesulitan II						
	(2) Tingkat Kesulitan I						
	3) Melakukan Pelayanan Tera atau Tera Ulang UTTP Besaran Listrik dan Waktu						
	a. kWh Elektronik/pra bayar						
	Menguji konstruksi UTTP baru Energi Meter 1 phase kelas 2						
	b. kWh Mekanik/pasca bayar						
	Menguji konstruksi UTTP baru Energi Meter 1 phase kelas 2						
	c. Besaran Listrik dan Waktu lainnya						
	Menguji konstruksi UTTP Baru						
	a) Tingkat Kesulitan II						
	b) Tingkat Kesulitan I						
	4) Melakukan Pelayanan Tera atau Tera Ulang UTTP Besaran Suhu						
	Menguji konstruksi UTTP baru Besaran Suhu						
	(1) Tingkat Kesulitan II						
	(2) Tingkat Kesulitan I						
	5) Melakukan Pelayanan Tera atau Tera Ulang UTTP Besaran Tekanan, Gaya, dan Momen Gaya						
	Menguji konstruksi UTTP baru Besaran Tekanan, Gaya, dan Momen Gaya						
	(1) Tingkat Kesulitan II						
	(2) Tingkat Kesulitan I						
	6) Melakukan Pelayanan Tera atau Tera Ulang UTTP Besaran KLH						
	Menguji konstruksi UTTP baru Besaran KLH						
	(1) Tingkat Kesulitan II						
	(2) Tingkat Kesulitan I						
	7) Melakukan Pelayanan Tera atau Tera Ulang UTTP Besaran Volume						
	Menguji konstruksi UTTP baru Besaran Volume						
	(1) Tingkat Kesulitan II						
	(2) Tingkat Kesulitan I						

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	8) Menyusun teknis pelaksanaan sidang tera ulang						
	9) Melakukan pengelolaan uang tera sidang tera ulang						
	10) Menyusun laporan kegiatan tera atau tera ulang UTTP						
	C. Pengujian UTTP dalam rangka pemberian Izin Tipe dan/atau Izin Tanda Pabrik						
	Melakukan pengujian terhadap UTTP dalam rangka penerbitan Izin Tanda Pabrik dan/atau Izin tipe:						
	a. Besaran Massa Tingkat Kesulitan I						
	b. Besaran Panjang Tingkat Kesulitan I						
	c. Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan I						
	d. Besaran Suhu Tingkat Kesulitan I						
	e. Besaran Tekanan, Gaya dan Momen Gaya Tingkat						
	f. Besaran KLH Tingkat Kesulitan I						
	g. Besaran Volume Tingkat Kesulitan I						
	3. PENGEMBANGAN PROFESI						
	A. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang peneraan						
	1) Karya tulis/ilmiah hasil penelitian/pengkajian/ survei/evaluasi di bidang peneraan yang dipublikasikan:						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam bentuk majalah ilmiah						
	2) Karya tulis/ilmiah hasil penelitian/pengkajian/ survei/evaluasi di bidang peneraan yang tidak dipublikasikan:						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk makalah						
	3) Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang peneraan yang dipublikasikan:						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam bentuk majalah ilmiah						
	4) Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah berupa gagasan sendiri dalam bidang peneraan yang tidak dipublikasikan:						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk makalah						
	5) Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah						
	6) Menyusun buku panduan tentang peneraan						
	B. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang peneraan						
	1) Terjemahan/saduran dalam bidang peneraan yang dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional						
	2) Terjemahan/saduran dalam bidang peneraan yang tidak dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk makalah						
	C. Pembuatan ketentuan pelaksanaan dan ketentuan teknis di bidang peneraan						
	1) Menyusun dan atau menyempurnakan standar bidang peneraan						
	2) Menyusun dan atau menyempurnakan pedoman bidang peneraan						
	3) Menyusun dan atau menyempurnakan petunjuk teknis bidang peneraan						
	JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3						

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
II.	UNSUR PENUNJANG						
	PENUNJANG KEGIATAN PENERAAN						
	A. Pengajar dan atau pelatih di bidang peneraan						
	1) Mengajar pada pendidikan formal setiap 2 jam pelajaran						
	2) Mengajar dan atau melatih pada pendidikan dan latihan petugas kemetrologian setiap 2 jam pelajaran						
	B. Peran serta dalam seminar, lokakarya, bimbingan teknis di bidang peneraan						
	Mengikuti seminar/lokakarya/bimbingan teknis dan berperan sebagai :						
	a. Pemrasaran/penyaji						
	b. Pembahas/moderator/narasumber						
	c. Peserta/panitia						
	C. Keanggotaan dalam Tim Penilai						
	Menjadi anggota Tim Penilai atau sebagai Tim Teknis secara aktif						
	D. Keanggotaan dalam organisasi profesi						
	Menjadi anggota organisasi profesi Nasional						
	a. sebagai Pengurus aktif						
	b. sebagai Anggota aktif						
	E. Perolehan penghargaan/tanda jasa						
	Tanda penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya:						
	a. 30 (tiga puluh) tahun						
	b. 20 (dua puluh) tahun						
	c. 10 (sepuluh) tahun						
	F. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya						
	Memperoleh ijazah/gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan tugas pokoknya						
	a. Doktor (S3)						
	b. Magister (S2)						
	c. Sarjana (S1) atau Diploma IV (DIV)						
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG						

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah *)

1	2	3	4	5	6	7	8
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG						

*) Dicoret yang tidak perlu

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	1. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan ..... 2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan ..... 3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan ..... 4. dan seterusnya	.....,..... NIP.
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya	(jabatan) (nama pejabat pengusul) NIP.
V	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya	.....,..... (Nama Penilai I) NIP. .....,..... (Nama Penilai II) NIP.
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai, (N a m a) NIP .

ANAK LAMPIRAN 10
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PENERA DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENERA

DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENERA AHLI PERTAMA
NOMOR:

INSTANSI : .....

MASA PENILAIAN :
Bulan ..... s/d Bulan ..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN	
1.	Nama	:
2.	N I P	:
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:
5.	Jenis Kelamin	:
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:
7.	Jabatan Penera / TMT	:
8.	Masa Kerja golongan lama	:
9.	Masa Kerja golongan baru	:
10.	Unit Kerja	:

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	UNSUR UTAMA						
	1. PENDIDIKAN						
	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
	1) Doktor (S3)						
	2) Pasca Sarjana (S2)						
	3) Sarjana (S1) atau Diploma IV (DIV)						
	B. Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Penera serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat						
	1) Lamanya lebih dari 960 jam						
	2) Lamanya antara 641 - 960 jam						
	3) Lamanya antara 481 - 640 jam						
	4) Lamanya antara 161 - 480 jam						
	5) Lamanya antara 81 - 160 jam						
	6) Lamanya antara 31 - 80 jam						
	7) Lamanya antara 16 - 30 jam						
	C. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan						
	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III						

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	2. PENERAAN						
	A. Pelayanan tera atau tera ulang UTTP						
	1) Melakukan Pelayanan Tera atau Tera Ulang UTTP Besaran Massa						
	a. Memeriksa material/bahan UTTP Besaran Massa Tingkat Kesulitan III						
	b. Menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran Massa Tingkat Kesulitan III						
	c. Melakukan penjustiran UTTP Besaran Massa Tingkat Kesulitan III						
	d. Melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran Massa Tingkat Kesulitan III						
	2) Melakukan Pelayanan Tera atau Tera Ulang UTTP Besaran Panjang						
	a. Memeriksa material/bahan UTTP Besaran Panjang Tingkat Kesulitan III						
	b. Menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran Panjang Tingkat Kesulitan III						
	c. Melakukan penjustiran UTTP Besaran Panjang Tingkat Kesulitan III						
	d. Melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran Panjang Tingkat Kesulitan III						
	3) Melakukan Pelayanan Tera atau Tera Ulang UTTP Besaran Listrik dan Waktu						
	a. kWh Elektronik/pra bayar						
	(1) Memeriksa material/bahan UTTP						
	a) Energi Meter 1 phase kelas 0,5 - 1						
	b) Energi Meter 3 phase kelas 0,008 - 0,05						
	c) Energi Meter 3 phase kelas 0,1 - 0,2						
	d) Energi Meter 3 phase kelas 0,5 - 2						
	(2) Menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP						
	a) Energi Meter 1 phase kelas 0,5 - 1						
	b) Energi Meter 3 phase kelas 0,008 - 0,05						
	c) Energi Meter 3 phase kelas 0,1 - 0,2						
	d) Energi Meter 3 phase kelas 0,5 - 2						
	(3) Melakukan penjustiran UTTP						
	a) Energi Meter 1 phase kelas 0,5 - 1						
	b) Energi Meter 3 phase kelas 0,008 - 0,05						
	c) Energi Meter 3 phase kelas 0,1 - 0,2						
	d) Energi Meter 3 phase kelas 0,5 - 2						
	(4) Melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP						
	a) Energi Meter 1 phase kelas 0,5 - 1						
	b) Energi Meter 3 phase kelas 0,008 - 0,05						
	c) Energi Meter 3 phase kelas 0,1 - 0,2						
	d) Energi Meter 3 phase kelas 0,5 - 2						
	b. kWh Mekanik/pasca bayar						
	(1) Memeriksa material/bahan UTTP						
	a) Energi Meter 1 phase kelas 0,5 - 1						
	b) Energi Meter 3 phase kelas 0,008 - 0,05						
	c) Energi Meter 3 phase kelas 0,1 - 0,2						
	d) Energi Meter 3 phase kelas 0,5 - 2						

NO	UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	(2) Menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP						
	a) Energi Meter 1 phase kelas 0,5 - 1						
	b) Energi Meter 3 phase kelas 0,008 - 0,05						
	c) Energi Meter 3 phase kelas 0,1 - 0,2						
	d) Energi Meter 3 phase kelas 0,5 - 2						
	(3) Melakukan penjustiran UTTP						
	a) Energi Meter 1 phase kelas 0,5 - 1						
	b) Energi Meter 3 phase kelas 0,008 - 0,05						
	c) Energi Meter 3 phase kelas 0,1 - 0,2						
	d) Energi Meter 3 phase kelas 0,5 - 2						
	(4) Melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP						
	a) Energi Meter 1 phase kelas 0,5 - 1						
	b) Energi Meter 3 phase kelas 0,008 - 0,05						
	c) Energi Meter 3 phase kelas 0,1 - 0,2						
	d) Energi Meter 3 phase kelas 0,5 - 2						
	c. Besaran Listrik dan Waktu lainnya						
	(1) Memeriksa material/bahan UTTP Besaran Listrik dan Waktu Lainnya Tingkat Kesulitan III						
	(2) Menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran Listrik dan Waktu Lainnya Tingkat Kesulitan III						
	(3) Melakukan penjustiran UTTP Besaran Listrik dan Waktu Lainnya Tingkat Kesulitan III						
	(4) Melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran Listrik dan Waktu Lainnya Tingkat Kesulitan III						
	4) Melakukan Pelayanan Tera atau Tera Ulang UTTP Besaran Suhu						
	a. Memeriksa material/bahan UTTP Besaran Suhu Tingkat Kesulitan III						
	b. Menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran Suhu Tingkat Kesulitan III						
	c. Melakukan penjustiran UTTP Besaran Suhu Tingkat Kesulitan III						
	d. Melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran Suhu Tingkat Kesulitan III						
	5) Melakukan Pelayanan Tera atau Tera Ulang UTTP Besaran Tekanan, Gaya, dan Momen Gaya						
	a. Memeriksa material/bahan UTTP Besaran Tekanan, Gaya, dan Momen Gaya Tingkat Kesulitan III						
	b. Menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran Tekanan, Gaya, dan Momen Gaya Tingkat Kesulitan III						
	c. Melakukan penjustiran UTTP Besaran Tekanan, Gaya, dan Momen Gaya Tingkat Kesulitan III						
	d. Melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran Tekanan, Gaya, dan Momen Gaya Tingkat Kesulitan III						
	6) Melakukan Pelayanan Tera atau Tera Ulang UTTP Besaran KLH						
	a. Memeriksa material/bahan UTTP Besaran KLH Tingkat Kesulitan III						
	b. Menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran KLH Tingkat Kesulitan III						
	c. Melakukan penjustiran UTTP Besaran KLH Tingkat Kesulitan III						
	d. Melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran KLH Tingkat Kesulitan III						

NO	UNSUR YANG DINILAI								
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT							
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI				
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH		
1	2	3	4	5	6	7	8		
	7) Melakukan Pelayanan Tera atau Tera Ulang UTTP Besaran Volume								
	a. Memeriksa material/bahan UTTP Besaran Volume Tingkat Kesulitan III								
	b. Menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran Volume Tingkat Kesulitan III								
	c. Melakukan penjustiran UTTP Besaran Volume Tingkat Kesulitan III								
	d. Melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran Volume Tingkat Kesulitan III								
	8) Membubuhkan atau menandai dengan cap tanda tera								
	B. Pengujian UTTP dalam rangka pemberian Izin Tipe dan Izin Tanda Pabrik								
	Pengujian terhadap UTTP dalam rangka penerbitan Izin Tanda Pabrik dan/atau Izin Tipe :								
	a. Besaran Massa								
	(1) Tingkat Kesulitan III								
	(2) Tingkat Kesulitan II								
	b. Besaran Panjang								
	(1) Tingkat Kesulitan III								
	(2) Tingkat Kesulitan II								
	c. Besaran Listrik dan Waktu								
	(1) Tingkat Kesulitan III								
	(2) Tingkat Kesulitan II								
	d. Besaran Suhu								
	(1) Tingkat Kesulitan III								
	(2) Tingkat Kesulitan II								
	e. Besaran Tekanan, Gaya dan Momen Gaya								
	(1) Tingkat Kesulitan III								
	(2) Tingkat Kesulitan II								
	f. Besaran KLH								
	(1) Tingkat Kesulitan III								
	(2) Tingkat Kesulitan II								
	g. Besaran Volume								
	(1) Tingkat Kesulitan III								
	(2) Tingkat Kesulitan II								
	C. Pengelolaan Cap Tanda Tera								
	Melakukan perawatan dan pengamanan cap tanda tera								
	3. PENGEMBANGAN PROFESI								
	A. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang peneraan								
	1) Karya tulis/ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/ evaluasi di bidang peneraan yang dipublikasikan:								
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional								
	b. Dalam bentuk majalah ilmiah								
	2) Karya tulis/ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/ evaluasi di bidang peneraan yang tidak dipublikasikan:								
	a. Dalam bentuk buku								
	b. Dalam bentuk makalah								
	3) Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang peneraan yang dipublikasikan:								
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional								
	b. Dalam bentuk majalah								

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
I	2	3	4	5	6	7	8
	4) Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah berupa gagasan sendiri dalam bidang peneraan yang tidak dipublikasikan:						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk makalah						
	5) Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah						
	6) Menyusun buku panduan tentang peneraan						
	B. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang peneraan						
	1) Terjemahan/saduran dalam bidang peneraan yang dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional						
	2) Terjemahan/saduran dalam bidang peneraan yang tidak dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk makalah						
	C. Pembuatan ketentuan pelaksanaan dan ketentuan teknis di bidang peneraan						
	1) Menyusun dan atau menyempurnakan standar bidang peneraan						
	2) Menyusun dan atau menyempurnakan pedoman bidang peneraan						
	3) Menyusun dan atau menyempurnakan petunjuk teknis bidang peneraan						
	JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3						
II.	UNSUR PENUNJANG						
	PENUNJANG KEGIATAN PENERAAN						
	A. Pengajar dan atau pelatih di bidang peneraan						
	1) Mengajar pada pendidikan formal setiap 2 jam pelajaran						
	2) Mengajar dan atau melatih pada pendidikan dan latihan petugas kemetrologian setiap 2 jam pelajaran						
	B. Peran serta dalam seminar, lokakarya, bimbingan teknis di bidang peneraan						
	Mengikuti seminar/lokakarya/bimbingan teknis dan berperan sebagai :						
	a. Pemrasaran/penyaji						
	b. Pembahas/Moderator/Narasumber						
	c. Peserta/Panitia						
	C. Keanggotaan dalam Tim Penilai						
	Menjadi anggota Tim Penilai atau sebagai Tim Teknis secara aktif						
	D. Keanggotaan dalam organisasi profesi						
	Menjadi anggota organisasi profesi Nasional						
	a. sebagai Pengurus aktif						
	b. sebagai Anggota aktif						
	E. Perolehan tanda penghargaan/tanda jasa						
	Tanda penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya:						
	a. 30 (tiga puluh) tahun						
	b. 20 (dua puluh) tahun						
	c. 10 (sepuluh) tahun						

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	F. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya						
	Memperoleh ijazah/gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan tugas pokoknya						
	a. Doktor (S3)						
	b. Pasca Sarjana (S2)						
	c. Sarjana (S1) atau Diploma IV (DIV)						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG							

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah *)

1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG							

*) Dicoret yang tidak perlu

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	1. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan ..... 2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan ..... 3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan ..... 4. dan seterusnya	.....,..... NIP.
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya	(jabatan) (nama pejabat pengusul) NIP.
V	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya	.....,..... (Nama Penilai I) NIP. .....,..... (Nama Penilai II) NIP.
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai, (N a m a) NIP .

ANAK LAMPIRAN 11
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PENERA DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENERA

DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENERA AHLI MUDA
NOMOR:

INSTANSI : .....

MASA PENILAIAN :
Bulan ..... s/d Bulan ..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN	
1.	Nama	:
2.	N I P	:
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:
5.	Jenis Kelamin	:
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:
7.	Jabatan Penera / TMT	:
8.	Masa Kerja golongan lama	:
9.	Masa Kerja golongan baru	:
10.	Unit Kerja	:

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	UNSUR UTAMA						
	1. PENDIDIKAN						
	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
	1) Doktor (S3)						
	2) Pasca Sarjana (S2)						
	3) Sarjana (S1) atau Diploma IV (DIV)						
	B. Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Penera serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat						
	1) Lamanya lebih dari 960 jam						
	2) Lamanya antara 641 - 960 jam						
	3) Lamanya antara 481 - 640 jam						
	4) Lamanya antara 161 - 480 jam						
	5) Lamanya antara 81 - 160 jam						
	6) Lamanya antara 31 - 80 jam						
	7) Lamanya antara 16 - 30 jam						
	C. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan						
	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III						

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	2. PENERAAN						
	A. Pengelolaan instalasi uji dan peralatan atau perlengkapan standar dalam rangka tera/tera ulang UTTP						
	1) Mengkondisikan kebersihan ruangan, suhu, kelembaban dan tekanan udara instalasi uji dalam rangka tera/tera ulang UTTP						
	2) Meneliti seluruh dokumen peralatan yang sudah digunakan dalam pelaksanaan tera/tera ulang UTTP						
	3) Menyusun laporan teknis kegiatan pelaksanaan tera/tera ulang UTTP						
	4) Menyusun laporan pengelolaan peralatan atau perlengkapan standar dalam rangka tera/tera ulang UTTP						
	B. Pelayanan tera atau tera ulang UTTP						
	1) Melakukan Pelayanan Tera atau Tera Ulang UTTP Besaran Massa						
	a. Menguji konstruksi UTTP baru Besaran Massa Tingkat Kesulitan III						
	b. Memeriksa material/bahan UTTP Besaran Massa Tingkat Kesulitan IV						
	c. Menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran Massa Tingkat Kesulitan IV						
	d. Melakukan penjustiran UTTP Besaran Massa Tingkat Kesulitan IV						
	e. Melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran Massa Tingkat Kesulitan IV						
	2) Melakukan Pelayanan Tera atau Tera Ulang UTTP Besaran Panjang						
	a. Menguji konstruksi UTTP baru Besaran Panjang Tingkat Kesulitan III						
	b. Memeriksa material/bahan UTTP Besaran Panjang Tingkat Kesulitan IV						
	c. Menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran Panjang Tingkat Kesulitan IV						
	d. Melakukan penjustiran UTTP Besaran Panjang Tingkat Kesulitan IV						
	e. Melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran Panjang Tingkat Kesulitan IV						
	3) Melakukan Pelayanan Tera atau Tera Ulang UTTP Besaran Listrik dan Waktu						
	a. kWh Elektronik/pra bayar						
	Menguji konstruksi UTTP baru						
	a) Energi Meter 1 phase kelas 0,5 - 1						
	b) Energi Meter 3 phase kelas 0,008 - 0,05						
	c) Energi Meter 3 phase kelas 0,1 - 0,2						
	d) Energi Meter 3 phase kelas 0,5 - 2						
	b. kWh Mekanik/pasca bayar						
	Menguji konstruksi UTTP baru						
	a) Energi Meter 1 phase kelas 0,5 - 1						
	b) Energi Meter 3 phase kelas 0,008 - 0,05						
	c) Energi Meter 3 phase kelas 0,1 - 0,2						
	d) Energi Meter 3 phase kelas 0,5 - 2						
	c. Besaran Listrik dan Waktu lainnya						
	(1) Menguji konstruksi UTTP baru Tingkat Kesulitan III						
	(2) Memeriksa material/bahan UTTP Besaran Listrik dan Waktu Lainnya Tingkat Kesulitan IV						

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	(3) Menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran Listrik dan Waktu Lainnya Tingkat Kesulitan IV						
	(4) Melakukan penjustiran UTTP Besaran Listrik dan Waktu Lainnya Tingkat Kesulitan IV						
	(5) Melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran Listrik dan Waktu Lainnya Tingkat Kesulitan IV						
	4) Melakukan Pelayanan Tera atau Tera Ulang UTTP Besaran Suhu						
	a. Menguji konstruksi UTTP baru Besaran Suhu Tingkat Kesulitan III						
	b. Memeriksa material/bahan UTTP Besaran Suhu Tingkat Kesulitan IV						
	c. Menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran Suhu Tingkat Kesulitan IV						
	d. Melakukan penjustiran UTTP Besaran Suhu Tingkat Kesulitan IV						
	e. Melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran Suhu Tingkat Kesulitan IV						
	5) Melakukan Pelayanan Tera atau Tera Ulang UTTP Besaran Tekanan, Gaya, dan Momen Gaya						
	a. Menguji konstruksi UTTP baru Besaran Tekanan, Gaya, dan Momen Gaya Tingkat Kesulitan III						
	b. Memeriksa material/bahan UTTP Besaran Tekanan, Gaya, dan Momen Gaya Tingkat Kesulitan IV						
	c. Menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran Tekanan, Gaya, dan Momen Gaya Tingkat Kesulitan IV						
	d. Melakukan penjustiran UTTP Besaran Tekanan, Gaya, dan Momen Gaya Tingkat Kesulitan IV						
	e. Melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran Tekanan, Gaya, dan Momen Gaya Tingkat Kesulitan IV						
	6) Melakukan Pelayanan Tera atau Tera Ulang UTTP Besaran KLH						
	a. Menguji konstruksi UTTP baru Besaran KLH Tingkat Kesulitan III						
	b. Memeriksa material/bahan UTTP Besaran KLH Tingkat Kesulitan IV						
	c. Menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran KLH Tingkat Kesulitan IV						
	d. Melakukan penjustiran UTTP Besaran KLH Tingkat Kesulitan IV						
	e. Melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran KLH Tingkat Kesulitan IV						
	7) Melakukan Pelayanan Tera atau Tera Ulang UTTP Besaran Volume						
	a. Menguji konstruksi UTTP baru Besaran Volume Tingkat Kesulitan III						
	b. Memeriksa material/bahan UTTP Besaran Volume Tingkat Kesulitan IV						
	c. Menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran Volume Tingkat Kesulitan IV						
	d. Melakukan penjustiran UTTP Besaran Volume Tingkat Kesulitan IV						
	e. Melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran Volume Tingkat Kesulitan IV						
	8) Melakukan tugas di daerah yang sukar dijangkau transportasi dan komunikasi serta distribusi penduduk terpencar dan jarang						

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	C. Pengujian UTTP dalam rangka pemberian Izin Tipe dan Izin Tanda Pabrik						
	1) Menghimpun data teknis dan spesifikasi UTTP						
	a. Tingkat Kesulitan IV						
	b. Tingkat Kesulitan III						
	c. Tingkat Kesulitan II						
	d. Tingkat Kesulitan I						
	2) Membuat laporan hasil pengujian UTTP dalam rangka pemberian Izin Tipe dan/atau Izin Tanda Pabrik						
	D. Pengujian ulang UTTP dalam hal adanya pengaduan						
	1) Melakukan pengujian ulang UTTP dalam hal adanya pengaduan indikasi penyimpangan sifat ukur UTTP :						
	a. Tingkat Kesulitan II						
	b. Tingkat Kesulitan I						
	2) Membuat laporan hasil pengujian ulang UTTP yang diindikasi adanya penyimpangan UTTP :						
	a. Tingkat Kesulitan II						
	b. Tingkat Kesulitan I						
	3) Menyampaikan paparan hasil pengujian ulang UTTP yang diindikasi adanya penyimpangan UTTP kepada pihak lain :						
	a. Tingkat Kesulitan II						
	b. Tingkat Kesulitan I						
	4) Memberikan keterangan ahli di persidangan untuk menjelaskan kebenaran sifat ukur berdasarkan hasil pengujian ulang UTTP yang diindikasi adanya penyimpangan UTTP						
	a. Tingkat Kesulitan II						
	b. Tingkat Kesulitan I						
	E. Pengelolaan Cap Tanda Tera						
	1) Mendesain cap tanda tera untuk tahun mendatang						
	2) Menyampaikan analisis perubahan desain cap tanda tera						
	3. PENGEMBANGAN PROFESI						
	A. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang peneraan						
	1) Karya tulis/ilmiah hasil penelitian/pengkajian/ survei/evaluasi di bidang peneraan yang dipublikasikan:						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam bentuk majalah ilmiah						
	2) Karya tulis/ilmiah hasil penelitian/pengkajian/ survei/evaluasi di bidang peneraan yang tidak dipublikasikan:						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk makalah						
	3) Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang peneraan yang dipublikasikan:						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam bentuk majalah						
	4) Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah berupa gagasan sendiri dalam bidang peneraan yang tidak dipublikasikan:						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk makalah						
	5) Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah						
	6) Menyusun buku panduan tentang peneraan						

NO	UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	B. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang peneraan						
	1) Terjemahan/saduran dalam bidang peneraan yang dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional						
	2) Terjemahan/saduran dalam bidang peneraan yang tidak dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk makalah						
	C. Pembuatan ketentuan pelaksanaan dan ketentuan teknis di bidang peneraan						
	1) Menyusun dan atau menyempurnakan standar bidang peneraan						
	2) Menyusun dan atau menyempurnakan pedoman bidang peneraan						
	3) Menyusun dan atau menyempurnakan petunjuk teknis bidang peneraan						
	JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3						
II.	UNSUR PENUNJANG						
	PENUNJANG KEGIATAN PENERAAN						
	A. Pengajar dan atau pelatih di bidang peneraan						
	1) Mengajar pada pendidikan formal setiap 2 jam pelajaran						
	2) Mengajar dan atau melatih pada pendidikan dan latihan petugas kemetrologian setiap 2 jam pelajaran						
	B. Peran serta dalam seminar, lokakarya, bimbingan teknis di bidang peneraan						
	Mengikuti seminar/lokakarya/bimbingan teknis dan berperan sebagai :						
	a. Pemrasaran/penyaji						
	b. Pembahas/Moderator/Narasumber						
	c. Peserta/Panitia						
	C. Keanggotaan dalam Tim Penilai						
	Menjadi anggota Tim Penilai atau sebagai Tim Teknis secara aktif						
	D. Keanggotaan dalam organisasi profesi						
	Menjadi anggota organisasi profesi Nasional						
	a. sebagai Pengurus aktif						
	b. sebagai Anggota aktif						
	E. Perolehan tanda penghargaan/tanda jasa						
	Tanda penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya:						
	a. 30 (tiga puluh) tahun						
	b. 20 (dua puluh) tahun						
	c. 10 (sepuluh) tahun						
	F. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya						
	Memperoleh ijazah/gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan tugas pokoknya						
	a. Doktor (S3)						
	b. Pasca Sarjana (S2)						
	c. Sarjana (S1) atau Diploma IV (DIV)						
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG						

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah *)

1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG							

*) Dicoret yang tidak perlu

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	1. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan ..... 2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan ..... 3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan ..... 4. dan seterusnya	.....,..... NIP.
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya	(jabatan) (nama pejabat pengusul) NIP.
V	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya	.....,..... (Nama Penilai I) NIP. .....,..... (Nama Penilai II) NIP.
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai, (N a m a) NIP .

ANAK LAMPIRAN 12
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PENERA DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENERA

DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENERA AHLI MADYA
NOMOR:

INSTANSI : .....

MASA PENILAIAN :
Bulan ..... s/d Bulan ..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN	
1.	Nama	:
2.	N I P	:
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:
5.	Jenis Kelamin	:
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:
7.	Jabatan Penera / TMT	:
8.	Masa Kerja golongan lama	:
9.	Masa Kerja golongan baru	:
10.	Unit Kerja	:

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	UNSUR UTAMA						
	1. PENDIDIKAN						
	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
	1) Doktor (S3)						
	2) Pasca Sarjana (S2)						
	3) Sarjana (S1) atau Diploma IV (DIV)						
	B. Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Penera serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat						
	1) Lamanya lebih dari 960 jam						
	2) Lamanya antara 641 - 960 jam						
	3) Lamanya antara 481 - 640 jam						
	4) Lamanya antara 161 - 480 jam						
	5) Lamanya antara 81 - 160 jam						
	6) Lamanya antara 31 - 80 jam						
	7) Lamanya antara 16 - 30 jam						
	C. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan						
	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III						

NO	UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	2. PENERAAN						
	A. Pengelolaan instalasi uji dan peralatan atau perlengkapan standar dalam rangka tera/tera ulang UTTP						
	Menganalisis unjuk kerja instalasi uji dalam rangka tera/tera ulang UTTP						
	B. Pelayanan tera atau tera ulang UTTP						
	1) Melakukan Pelayanan Tera atau Tera Ulang UTTP Besaran Massa						
	Menguji konstruksi UTTP baru Besaran Massa Tingkat Kesulitan IV						
	2) Melakukan Pelayanan Tera atau Tera Ulang UTTP Besaran Panjang						
	Menguji konstruksi UTTP baru Besaran Panjang Tingkat Kesulitan IV						
	3) Melakukan Pelayanan Tera atau Tera Ulang UTTP Besaran Listrik dan Waktu						
	Menguji konstruksi UTTP baru besaran listrik dan waktu Tingkat Kesulitan IV						
	4) Melakukan Pelayanan Tera atau Tera Ulang UTTP Besaran Suhu						
	Menguji konstruksi UTTP baru Besaran Suhu Tingkat Kesulitan IV						
	5) Melakukan Pelayanan Tera atau Tera Ulang UTTP Besaran Tekanan, Gaya, dan Momen Gaya						
	Menguji konstruksi UTTP baru Besaran Tekanan, Gaya, dan Momen Gaya Tingkat Kesulitan IV						
	6) Melakukan Pelayanan Tera atau Tera Ulang UTTP Besaran KLH						
	Menguji konstruksi UTTP baru Besaran KLH Tingkat Kesulitan IV						
	7) Melakukan Pelayanan Tera atau Tera Ulang UTTP Besaran Volume						
	Menguji konstruksi UTTP baru Besaran Volume Tingkat Kesulitan IV						
	8) Menera atau menera ulang UTTP yang dipergunakan untuk mengukur bahan/komoditi yang dapat membahayakan jiwa/cacat badan						
	9) Menyaksikan peragaan UTTP di luar negeri (*witness*)						
	C. Pengujian UTTP dalam rangka pemberian Izin Tipe dan Izin Tanda Pabrik						
	1) Melakukan studi literatur atau studi banding UTTP yang akan diteliti						
	a. Tingkat Kesulitan IV						
	b. Tingkat Kesulitan III						
	c. Tingkat Kesulitan II						
	d. Tingkat Kesulitan I						
	2) Melakukan pengujian terhadap UTTP dalam rangka penerbitan Izin Tipe dan/atau Izin Tanda Pabrik:						
	a. Besaran Massa Tingkat Kesulitan IV						
	b. Besaran Panjang Tingkat Kesulitan IV						
	c. Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan IV						
	d. Besaran Suhu Tingkat Kesulitan IV						
	e. Besaran Tekanan, Gaya dan Momen Gaya Tingkat Kesulitan IV						
	f. Besaran KLH Tingkat Kesulitan IV						
	g. Besaran Volume Tingkat Kesulitan IV						
	3) Menganalisis hasil pengujian UTTP dalam rangka pemberian Izin Tipe dan/atau Izin Tanda Pabrik						

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	D. Pengujian ulang UTTP dalam hal adanya pengaduan						
	1) Melakukan pengujian ulang UTTP dalam hal adanya pengaduan indikasi penyimpangan sifat ukur UTTP :						
	a. Tingkat Kesulitan IV						
	b. Tingkat Kesulitan III						
	2) Membuat laporan hasil pengujian ulang UTTP yang diindikasi adanya penyimpangan UTTP :						
	a. Tingkat Kesulitan IV						
	b. Tingkat Kesulitan III						
	3) Menyampaikan paparan hasil pengujian ulang UTTP yang diindikasi adanya penyimpangan UTTP kepada pihak lain						
	a. Tingkat Kesulitan IV						
	b. Tingkat Kesulitan III						
	4) Memberikan keterangan ahli di persidangan untuk menjelaskan kebenaran sifat ukur berdasarkan hasil pengujian ulang UTTP yang diindikasi adanya penyimpangan UTTP						
	a. Tingkat Kesulitan IV						
	b. Tingkat Kesulitan III						
	E. Pengelolaan Cap Tanda Tera						
	Menyampaikan analisis perubahan desain cap tanda tera						
	3. PENGEMBANGAN PROFESI						
	A. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah						
	1) Karya tulis/ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/ evaluasi di bidang peneraan yang dipublikasikan:						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam bentuk majalah ilmiah						
	2) Karya tulis/ilmiah hasil penelitian/pengkajian/ survei/evaluasi di bidang peneraan yang tidak dipublikasikan:						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk makalah						
	3) Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang peneraan yang dipublikasikan:						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam bentuk majalah						
	4) Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah berupa gagasan sendiri dalam bidang peneraan yang tidak dipublikasikan:						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk makalah						
	5) Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah						
	6) Menyusun buku panduan tentang peneraan						
	B. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang peneraan						
	1) Terjemahan/saduran dalam bidang peneraan yang dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional						
	2) Terjemahan/saduran dalam bidang peneraan yang tidak dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk makalah						

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	C. Pembuatan ketentuan pelaksanaan dan ketentuan teknis di bidang peneraan						
	1) Menyusun dan atau menyempurnakan standar bidang peneraan						
	2) Menyusun dan atau menyempurnakan pedoman bidang peneraan						
	3) Menyusun dan atau menyempurnakan petunjuk teknis bidang peneraan						
	JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3						
II.	UNSUR PENUNJANG						
	PENUNJANG KEGIATAN PENERAAN						
	A. Pengajar dan atau pelatih di bidang peneraan						
	1) Mengajar pada pendidikan formal setiap 2 jam pelajaran						
	2) Mengajar dan atau melatih pada pendidikan dan latihan petugas kemetrologian setiap 2 jam pelajaran						
	B. Peran serta dalam seminar, lokakarya, bimbingan teknis di bidang peneraan						
	Mengikuti seminar/lokakarya/bimbingan teknis dan berperan sebagai :						
	a. Pemrasaran/penyaji						
	b. Pembahas/Moderator/Narasumber						
	c. Peserta/Panitia						
	C. Keanggotaan dalam Tim Penilai						
	Menjadi anggota Tim Penilai atau sebagai Tim Teknis secara aktif						
	D. Keanggotaan dalam organisasi profesi						
	Menjadi anggota organisasi profesi Nasional						
	a. sebagai Pengurus aktif						
	b. sebagai Anggota aktif						
	E. Perolehan tanda penghargaan/tanda jasa						
	Tanda penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya:						
	a. 30 (tiga puluh) tahun						
	b. 20 (dua puluh) tahun						
	c. 10 (sepuluh) tahun						
	F. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya						
	Memperoleh ijazah/gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan tugas pokoknya						
	a. Doktor (S3)						
	b. Pasca Sarjana (S2)						
	c. Sarjana (S1) atau Diploma IV (DIV)						
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG						

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah *)

1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG							

*) Dicoret yang tidak perlu

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	1. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan ..... 2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan ..... 3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan ..... 4. dan seterusnya	.....,..... NIP.
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya	(jabatan) (nama pejabat pengusul) NIP.
V	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya	.....,..... (Nama Penilai I) NIP. .....,..... (Nama Penilai II) NIP.
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai, (N a m a) NIP .

ANAK LAMPIRAN 13
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PENERA DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
SURAT PERNYATAAN MENGIKUTI
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL/
TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENERA

SURAT PERNYATAAN
MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL/TEKNIS
JABATAN FUNGSIONAL PENERA *)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....
NIP : .....
Pangkat/golongan ruang : .....
Jabatan : .....
Unit kerja : .....

Menyatakan bahwa:

Nama : .....
NIP : .....
Pangkat/golongan ruang, TMT : .....
Jabatan : .....
Unit kerja : .....

Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Penera sebagai berikut:*)

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ...
Atasan Langsung

NIP.....

*) Coret yang tidak perlu.

ANAK LAMPIRAN 14
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PENERA DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
KEGIATAN PENERAAN

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENERAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....
NIP : .....
Pangkat/golongan ruang : .....
Jabatan : .....
Unit kerja : .....

Menyatakan bahwa:

Nama : .....
NIP : .....
Pangkat/golongan ruang, TMT : .....
Jabatan : .....
Unit kerja : .....

Telah melakukan kegiatan peneraan sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ...
Atasan Langsung

NIP.....

ANAK LAMPIRAN 15
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PENERA DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI PENERA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....
NIP : .....
Pangkat/golongan ruang : .....
Jabatan : .....
Unit kerja : .....

Menyatakan bahwa:

Nama : .....
NIP : .....
Pangkat/golongan ruang, TMT : .....
Jabatan : .....
Unit kerja : .....

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ...
Atasan Langsung

NIP.....

ANAK LAMPIRAN 16
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PENERA DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN
PENUNJANG PENERA

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG PENERA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....
NIP : .....
Pangkat/golongan ruang : .....
Jabatan : .....
Unit kerja : .....

Menyatakan bahwa:

Nama : .....
NIP : .....
Pangkat/golongan ruang, TMT : .....
Jabatan : .....
Unit kerja : .....

Telah melakukan kegiatan penunjang Penera sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ...
Atasan Langsung

NIP.....

ANAK LAMPIRAN 17
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PENERA DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
PENETAPAN ANGKA KREDIT

PENETAPAN ANGKA KREDIT
NOMOR: .....

Instansi: ..... Masa Penilaian: .....

I	KETERANGAN PERORANGAN					
	1	Nama				
	2	NIP				
	3	Nomor Seri KARPEG				
	4	Pangkat/Golongan ruang , TMT				
	5	Tempat dan Tanggal lahir				
	6	Jenis Kelamin				
	7	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya				
	8	Jabatan Fungsional/TMT				
	9	Unit Kerja				
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT			LAMA	BARU	JUMLAH
	1.	UNSUR UTAMA				
		A	Pendidikan 1) Pendidikan sekolah			
			2) Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Penera			
			3) Pendidikan dan pelatihan Prajabatan			
		B	Peneraan			
		C	Pengembangan Profesi			
		Jumlah Unsur Utama				
	2.	UNSUR PENUNJANG				
		Penunjang Tugas Penera				
		Jumlah Unsur Penunjang				
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG					
III	DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM JABATAN ..... / PANGKAT ..... / TMT.....					

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....

ASLI disampaikan dengan hormat kepada:
Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan*)

Nama Lengkap
NIP. .....

Tembusan disampaikan kepada:
1. Penera yang bersangkutan;
2. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal yang membidangi Penera;
4. Kepala Biro Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;*) dan
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu

ANAK LAMPIRAN 18
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PENERA DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
KEPUTUSAN KENAIKAN JABATAN DALAM
JABATAN FUNGSIONAL PENERA

KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :.....
TENTANG
KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENERA

MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 dan Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor ..... dan Nomor ....., serta berdasarkan Penetapan Angka Kredit ..... nomor .... tanggal ....., perlu mengangkat Saudara ....., telah memenuhi syarat untuk dinaikkan dalam jabatan satu tingkat lebih tinggi;

b. .....
.....**);

Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014;
5. Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor ..... dan Nomor.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ..... mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama : .....
b. NIP : .....
c. Pangkat/golongan ruang, TMT : .....
d. Unit kerja : .....
dari Jabatan Fungsional Penera ..... ke dalam Jabatan Fungsional Penera ..... dengan angka kredit sebesar..... (.....)

KEDUA : ..... **)

KETIGA : ..... **)

KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di .....
pada tanggal .....

NIP.

TEMBUSAN:

1. Penera yang bersangkutan;
2. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal yang membidangi Penera;
4. Kepala Biro Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN 19
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PENERA DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
SURAT PERINGATAN

SURAT PERINGATAN

Nomor :

D A R I : .....
KEPADA YTH. : .....
ALAMAT : .....
TANGGAL : .....

1. Dengan ini memberitahukan dengan hormat, bahwa :
   Nama : .....
   NIP : .....
   Pangkat/Gol. Ruang, TMT : .....
   Jabatan : .....
   Unit kerja : .....

   sampai dengan tanggal Surat Peringatan ini sudah ..... tahun menduduki jabatan ..... tetapi belum memenuhi ketentuan angka kredit yang ditentukan sejumlah .....
2. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 dan Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor ..... dan Nomor..... diminta agar Saudara dapat memenuhi ketentuan angka kredit yang dipersyaratkan.
3. Apabila tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut di atas, maka Saudara akan dibebaskan sementara dari Jabatan Penera.
4. Demikian untuk dimaklumi dan harap perhatian Saudara sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : .....
pada tanggal : .....

NIP.

Tembusan:
1. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bersangkutan; *)
3. Pimpinan unit kerja Penera yang bersangkutan;
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN 20
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PENERA DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
KEPUTUSAN PEMBEBASAN SEMENTARA

KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR : .....

TENTANG

PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN PENERA

MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

Menimbang :

a. bahwa Saudara ..... NIP ..... jabatan..... pangkat/golongan ruang ..... terhitung mulai tanggal ..... berdasarkan keputusan/penetapan*) pejabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan Nomor ..... tanggal ..... dinyatakan ..... **);
b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penera, perlu membebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari Jabatan Fungsional Penera;

Mengingat :

1. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014;
5. Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor .....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ..... membebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Penera :

a. Nama : .....
b. NIP : .....
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : .....
d. Unit Kerja : .....

KEDUA : ..... ***)
KETIGA : ..... ***)
KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di :.....
pada tanggal :.....

NIP.

TEMBUSAN :
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kantor Regional BKN yang bersangkutan;*)
2. Pimpinan Instansi yang bersangkutan;
3. Kepala BKD Provinsi/BKD Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan.*)

*) Coret yang tidak perlu.
**) Alasan pembebasan sementara.
***)Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN 21
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PENERA DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI

KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *)
NOMOR :.....
TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN PENERA

MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014, perlu untuk mengangkat kembali Saudara ..... dalam Jabatan Fungsional Penera;
b. .....
.....;

Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014;
5. Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor .....dan Nomor.....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ..... mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama : .....
b. NIP : .....
c. Pangkat/golongan ruang, TMT : .....
d. Unit kerja : .....
dalam jabatan ..... dengan angka kredit sebesar ..... (.....).

KEDUA : ..... **)

KETIGA : ..... **)

KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di .....
pada tanggal .....

NIP.

TEMBUSAN
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN 22
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2014 TELNTANG JABATAN FUNGSIONAL PENERA DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN

KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR : .....
TENTANG
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PENERA KARENA DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT BERAT DAN TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG TETAP/TIDAK DAPAT MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT YANG DITENTUKAN *)

MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

Menimbang :
a. bahwa Saudara ..... NIP ..... jabatan ..... pangkat/golongan ruang ..... terhitung mulai tanggal ..... berdasarkan keputusan pejabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan Nomor ..... tanggal .....telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat/dinyatakan tidak dapat mengumpulkan angka kredit dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara *);
b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penera, perlu memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari Jabatan Fungsional Penera;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014;
6. Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor.....dan Nomor.....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ..... memberhentikan dengan hormat dari Jabatan Fungsional Penera:
a. Nama : .....
b. NIP : .....
c. Pangkat/Golongan ruang, TMT : .....
d. Unit Kerja : .....

KEDUA : ..... **)

KETIGA : ..... **)

KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di .....
pada tanggal .....

NIP.

TEMBUSAN :
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 32 TAHUN 2014

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL PENERA DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 128/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penera dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/03/M.PAN/1/2005 masih terdapat kekurangan dan belum dapat memenuhi tuntutan kebutuhan sehingga perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Jabatan Fungsional Penera dan Angka Kreditnya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan, dan Satuan Lain Yang Berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
13. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);

14. Peraturan ...

14. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
15. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENERA DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional Penera adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melakukan peneraan.
2. Pejabat Fungsional Penera adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan peneraan.
3. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.

4. Peneraan adalah segala kegiatan yang dilakukan Penera, meliputi pengelolaan instalasi uji dan peralatan atau perlengkapan standar tera/tera ulang UTTP, pelaksanaan tera dan tera ulang UTTP, pengujian UTTP, dan pengelolaan Cap Tanda Tera.
5. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
6. Tera ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
7. Jabatan Fungsional Penera Keterampilan adalah Jabatan Fungsional Penera yang mempunyai kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di bidang peneraan.
8. Jabatan Fungsional Penera Keahlian adalah Jabatan Fungsional Penera yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang peneraan.
9. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penera yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dan bertugas menilai prestasi kerja Penera.
10. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Penera dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
11. Kompetensi adalah kemampuan yang disyaratkan untuk dapat melakukan kegiatan peneraan yang menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan.

12. Karya ...

12. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi yang disusun oleh perorangan atau kelompok di bidang peneraan.
13. Penghargaan/Tanda Jasa adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh pemerintah berupa Satyalancana Karyasatya sesuai peraturan perundang-undangan.
14. Organisasi Profesi adalah organisasi profesi Penera.

BAB II
RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

Jabatan Fungsional Penera termasuk dalam rumpun pengawas kualitas dan keamanan.

Pasal 3

(1) Penera berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang peneraan pada instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.
(2) Penera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier.

Pasal 4

Tugas pokok Jabatan Fungsional Penera yakni melakukan peneraan yang meliputi pengelolaan instalasi uji dan peralatan atau perlengkapan standar tera/tera ulang UTTP, pelaksanaan tera dan tera ulang UTTP, pengujian UTTP, dan pengelolaan Cap Tanda Tera.

BAB III
INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 5

(1) Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penera yaitu Kementerian Perdagangan.
(2) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pembinaan Jabatan Fungsional Penera antara lain:
    a. menyusun ketentuan pelaksanaan dan ketentuan teknis Jabatan Fungsional Penera;
    b. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Penera;

c. menetapkan ...

c. menetapkan standar kompetensi Jabatan Fungsional Penera;

d. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Penera;

e. melakukan pengkajian dan pengajuan tunjangan Jabatan Fungsional Penera;

f. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Penera, ketentuan pelaksanaannya dan ketentuan teknisnya;

g. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Penera;

h. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Penera;

i. memfasilitasi pelaksanaan Jabatan Fungsional Penera;

j. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Penera;

k. memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik Penera; dan

l. melakukan monitoring dan evaluasi Jabatan Fungsional Penera.

(3) Instansi pembina dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Penera secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

BAB IV
JENJANG JABATAN DAN PANGKAT, GOLONGAN RUANG

Pasal 6

(1) Jabatan Fungsional Penera, terdiri atas:

a. Penera Keterampilan; dan

b. Penera Keahlian.

(2) Jenjang jabatan Penera Keterampilan dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu:

a. Penera Terampil;

b. Penera Mahir; dan

c. Penera Penyelia.

(3) Jenjang jabatan Penera Keahlian dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu:

a. Penera Ahli Pertama;

b. Penera Ahli Muda; dan

c. Penera Ahli Madya.

(4) Pangkat, golongan ruang Penera Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:

a. Penera Terampil, pangkat:

1. Pengatur, golongan ruang II/c; dan

2. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.

b. Penera Mahir, pangkat:

1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan

2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

c. Penera Penyelia, pangkat:

1. Penata, golongan ruang III/c; dan

2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

(5) Pangkat, golongan ruang Penera Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:

a. Penera Ahli Pertama, pangkat:

1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan

2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

b. Penera Ahli Muda, pangkat:

1. Penata, golongan ruang III/c; dan

2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

c. Penera Ahli Madya, pangkat:

1. Pembina, golongan ruang IV/a;

2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan

3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

(6) Pangkat, golongan ruang untuk masing-masing jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditentukan berdasarkan jumlah angka kredit yang ditetapkan.

(7) Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penera ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sehingga jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang dapat tidak sesuai dengan jenjang jabatan, pangkat dan golongan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).

BAB V

UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 7

(1) Unsur kegiatan Jabatan Fungsional Penera yang dapat dinilai angka kreditnya, terdiri atas:

a. unsur utama; dan

b. unsur penunjang.

(2) Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. Pendidikan, meliputi:

1. pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/ gelar;
2. pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Penera serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan
3. pendidikan dan pelatihan Prajabatan.

b. Peneraan, meliputi:

1. pengelolaan instalasi uji dan peralatan atau perlengkapan standar dalam rangka tera/tera ulang UTTP;
2. pelayanan tera dan tera ulang UTTP;
3. pengujian UTTP dalam rangka pemberian Izin Tipe dan/atau Izin Tanda Pabrik;
4. pengujian ulang UTTP dalam hal adanya pengaduan; dan
5. pengelolaan Cap Tanda Tera.

c. Pengembangan ...

c. Pengembangan profesi, meliputi:

1. pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang peneraan;
2. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang peneraan; dan
3. pembuatan ketentuan pelaksanaan dan ketentuan teknis di bidang peneraan.

(3) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. pengajar/pelatih di bidang peneraan;
b. peran serta dalam seminar, lokakarya di bidang peneraan;
c. keanggotaan dalam Tim Penilai;
d. keanggotaan dalam organisasi profesi;
e. perolehan penghargaan/tanda jasa; dan
f. perolehan gelar kesarjanaan lainnya.

(4) Rincian kegiatan dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Penera Keterampilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan untuk Penera Keahlian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI
RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI DALAM PEMBERIAN ANGKA KREDIT

Pasal 8

(1) Rincian kegiatan Penera Keterampilan sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:

a. Penera Terampil, meliputi:

1. memeriksa material/bahan UTTP Besaran Massa Tingkat Kesulitan I;
2. menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran Massa Tingkat Kesulitan I;
3. melakukan penjustiran UTTP Besaran Massa Tingkat Kesulitan I;
4. melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran Massa Tingkat Kesulitan I;
5. memeriksa material/bahan UTTP Besaran Panjang Tingkat Kesulitan I;

6. menguji ...

6. menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran Panjang Tingkat Kesulitan I;
7. melakukan penjustiran UTTP Besaran Panjang Tingkat Kesulitan I;
8. melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran Panjang Tingkat Kesulitan I;
9. memeriksa material/bahan UTTP Besaran Listrik dan Waktu lainnya Tingkat Kesulitan I;
10. menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran Listrik dan Waktu lainnya Tingkat Kesulitan I;
11. melakukan penjustiran UTTP Besaran Listrik dan Waktu lainnya Tingkat Kesulitan I;
12. Melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran Listrik dan Waktu lainnya Tingkat Kesulitan I;
13. memeriksa material/bahan UTTP Besaran Suhu Tingkat Kesulitan I;
14. menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran Suhu Tingkat Kesulitan I;
15. melakukan penjustiran UTTP Besaran Suhu Tingkat Kesulitan I;
16. melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran Suhu Tingkat Kesulitan I;
17. memeriksa material/bahan UTTP Besaran Tekanan, Gaya dan Momen Gaya Tingkat Kesulitan I;
18. menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran Tekanan, Gaya dan Momen Gaya Tingkat Kesulitan I;
19. melakukan penjustiran UTTP Besaran Tekanan, Gaya dan Momen Gaya Tingkat Kesulitan I;
20. melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran Tekanan, Gaya dan Momen Gaya Tingkat Kesulitan I;
21. memeriksa material/bahan UTTP Besaran KLH Tingkat Kesulitan I;
22. menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran KLH Tingkat Kesulitan I;

24. melakukan ...

23. melakukan penjustiran UTTP Besaran KLH Tingkat Kesulitan I;
24. melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran KLH Tingkat Kesulitan I;
25. memeriksa material/bahan UTTP Besaran Volume Tingkat Kesulitan I;
26. menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran Volume Tingkat Kesulitan I;
27. melakukan penjustiran UTTP Besaran Volume Tingkat Kesulitan I;
28. melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran Volume Tingkat Kesulitan I;
29. membubuhkan atau menandai dengan Cap Tanda Tera;
30. menguji coba Cap Tanda Tera pada tapak tera; dan
31. melakukan perawatan dan pengamanan Cap Tanda Tera.

b. Penera Mahir, meliputi:
   1. memeriksa material/bahan UTTP Besaran Massa Tingkat Kesulitan II;
   2. menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran Massa Tingkat Kesulitan II;
   3. melakukan penjustiran UTTP Besaran Massa Tingkat Kesulitan II;
   4. melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran Massa Tingkat Kesulitan II;
   5. memeriksa material/bahan UTTP Besaran Panjang Tingkat Kesulitan II;
   6. menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran Panjang Tingkat Kesulitan II;
   7. melakukan penjustiran UTTP Besaran Panjang Tingkat Kesulitan II;
   8. melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran Panjang Tingkat Kesulitan II;
   9. memeriksa material/bahan UTTP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan II untuk kWh Elektronik/pra bayar jenis Energi Meter 1 phase kelas 2;

10. menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan II untuk kWh Elektronik/pra bayar jenis Energi Meter 1 phase kelas 2;
11. melakukan penjustiran UTTP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan II untuk kWh Elektronik/pra bayar jenis Energi Meter 1 phase kelas 2;
12. melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan II untuk kWh Elektronik/pra bayar jenis Energi Meter 1 phase kelas 2;
13. memeriksa material/bahan UTTP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan II untuk kWh Mekanik/pasca bayar jenis Energi Meter 1 phase kelas 2;
14. menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan II untuk kWh Mekanik/pasca bayar jenis Energi Meter 1 phase kelas 2;
15. melakukan penjustiran UTTP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan II untuk kWh Mekanik/pasca bayar jenis Energi Meter 1 phase kelas 2;
16. melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan II untuk kWh Mekanik/pasca bayar jenis Energi Meter 1 phase kelas 2;
17. memeriksa material/bahan UTTP Besaran Listrik dan Waktu lainnya Tingkat Kesulitan II;
18. menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran Listrik dan Waktu lainnya Tingkat Kesulitan II;
19. melakukan penjustiran UTTP Besaran Listrik dan Waktu lainnya Tingkat Kesulitan II;
20. melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran Listrik dan Waktu lainnya Tingkat Kesulitan II;
21. memeriksa material/bahan UTTP Besaran Suhu Tingkat Kesulitan II;

22. menguji ...

22. menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran Suhu Tingkat Kesulitan II;
23. melakukan penjustiran UTTP Besaran Suhu Tingkat Kesulitan II;
24. melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran Suhu Tingkat Kesulitan II;
25. memeriksa material/bahan UTTP Besaran Tekanan, Gaya dan Momen Gaya Tingkat Kesulitan II;
26. menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran Tekanan, Gaya dan Momen Gaya Tingkat Kesulitan II;
27. melakukan penjustiran UTTP Besaran Tekanan, Gaya dan Momen Gaya Tingkat Kesulitan II;
28. melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran Tekanan, Gaya dan Momen Gaya Tingkat Kesulitan II;
29. memeriksa material/bahan UTTP Besaran KLH Tingkat Kesulitan II;
30. menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran KLH Tingkat Kesulitan II;
31. melakukan penjustiran UTTP Besaran KLH Tingkat Kesulitan II;
32. melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran KLH Tingkat Kesulitan II;
33. memeriksa material/bahan UTTP Besaran Volume Tingkat Kesulitan II;
34. menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran Volume Tingkat Kesulitan II;
35. melakukan penjustiran UTTP Besaran Volume Tingkat Kesulitan II;
36. melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran Volume Tingkat Kesulitan II;
37. membuat konsep surat keterangan hasil pengujian UTTP; dan
38. menyeleksi cap tanda tera yang sudah tidak berlaku lagi atau habis masa pembubuhannya untuk dirusak tapak teranya.

c. Penera ...

c. Penera Penyelia, meliputi:

1. mengkondisikan kebersihan ruangan, suhu, kelembaban dan tekanan udara instalasi uji dalam rangka tera/tera ulang UTTP;
2. meneliti seluruh dokumen peralatan yang sudah digunakan dalam pelaksanaan tera/tera ulang UTTP;
3. menyusun laporan teknis kegiatan pelaksanaan tera/tera ulang UTTP;
4. menguji konstruksi UTTP baru Besaran Massa Tingkat Kesulitan I;
5. menguji konstruksi UTTP baru Besaran Massa Tingkat Kesulitan II;
6. menguji konstruksi UTTP baru Besaran Panjang Tingkat Kesulitan I;
7. menguji konstruksi UTTP baru Besaran Panjang Tingkat Kesulitan II;
8. menguji konstruksi UTTP baru Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan II untuk kWh Elektronik/pra bayar jenis Energi Meter 1 phase kelas 2;
9. menguji konstruksi UTTP baru Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan II untuk kWh Mekanik/pasca bayar jenis Energi Meter 1 phase kelas 2;
10. menguji konstruksi UTTP baru Besaran Listrik dan Waktu lainnya Tingkat Kesulitan I;
11. menguji konstruksi UTTP baru Besaran Listrik dan Waktu lainnya Tingkat Kesulitan II;
12. menguji konstruksi UTTP baru Besaran Suhu Tingkat Kesulitan I;
13. menguji konstruksi UTTP baru Besaran Suhu Tingkat Kesulitan II;
14. menguji konstruksi UTTP baru Besaran Tekanan, Gaya dan Momen Gaya Tingkat Kesulitan I;
15. menguji konstruksi UTTP baru Besaran Tekanan, Gaya dan Momen Gaya Tingkat Kesulitan II;

16. menguji...

16. menguji konstruksi UTTP baru Besaran KLH Tingkat Kesulitan I;
17. menguji konstruksi UTTP baru Besaran KLH Tingkat Kesulitan II;
18. menguji konstruksi UTTP baru Besaran Volume Tingkat Kesulitan I;
19. menguji konstruksi UTTP baru Besaran Volume Tingkat Kesulitan II;
20. menyusun teknis pelaksanaan sidang tera ulang;
21. melakukan pengelolaan uang tera sidang tera ulang;
22. menyusun laporan kegiatan tera atau tera ulang UTTP;
23. pengujian terhadap UTTP dalam rangka penerbitan Izin Tanda Pabrik dan/atau Izin Tipe Besaran Massa Tingkat Kesulitan I;
24. pengujian terhadap UTTP dalam rangka penerbitan Izin Tanda Pabrik dan/atau Izin Tipe Besaran Panjang Tingkat Kesulitan I;
25. pengujian terhadap UTTP dalam rangka penerbitan Izin Tanda Pabrik dan/atau Izin Tipe Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan I;
26. pengujian terhadap UTTP dalam rangka penerbitan Izin Tanda Pabrik dan/atau Izin Tipe Besaran Suhu Tingkat Kesulitan I;
27. pengujian terhadap UTTP dalam rangka penerbitan Izin Tanda Pabrik dan/atau Izin Tipe Besaran Tekanan, Gaya dan Momen Gaya Tingkat Kesulitan I;
28. pengujian terhadap UTTP dalam rangka penerbitan Izin Tanda Pabrik dan/atau Izin Tipe Besaran KLH Tingkat Kesulitan I; dan
29. pengujian terhadap UTTP dalam rangka penerbitan Izin Tanda Pabrik dan/atau Izin Tipe Besaran Volume Tingkat Kesulitan I.

(2) Rincian kegiatan Penera Keahlian sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:

a. Penera Ahli Pertama, meliputi:

1. memeriksa material/bahan UTTP Besaran Massa Tingkat Kesulitan III;

2. menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran Massa Tingkat Kesulitan III;
3. melakukan penjustiran UTTP Besaran Massa Tingkat Kesulitan III;
4. melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran Massa Tingkat Kesulitan III;
5. memeriksa material/bahan UTTP Besaran Panjang Tingkat Kesulitan III;
6. menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran Panjang Tingkat Kesulitan III;
7. melakukan penjustiran UTTP Besaran Panjang Tingkat Kesulitan III;
8. melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran Panjang Tingkat Kesulitan III;
9. memeriksa material/bahan UTTP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III untuk kWh Elektronik/pra bayar jenis Energi Meter 1 phase kelas 0,5-1;
10. menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III untuk kWh Elektronik/pra bayar jenis Energi Meter 1 phase kelas 0,5-1;
11. melakukan penjustiran UTTP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III untuk kWh Elektronik/pra bayar jenis Energi Meter 1 phase kelas 0,5-1;
12. melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III untuk kWh Elektronik/pra bayar jenis Energi Meter 1 phase kelas 0,5-1;
13. memeriksa material/bahan UTTP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III untuk kWh Elektronik/pra bayar jenis Energi Meter 3 phase kelas 0,008-0,05;
14. menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III untuk kWh Elektronik/pra bayar jenis Energi Meter 3 phase kelas 0,008-0,05;

15. melakukan ...

15. melakukan penjustiran UTTP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III untuk kWh Elektronik/pra bayar jenis Energi Meter 3 phase kelas 0,008-0,05;
16. melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III untuk kWh Elektronik/pra bayar jenis Energi Meter 3 phase kelas 0,008-0,05;
17. memeriksa material/bahan UTTP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III untuk kWh Elektronik/pra bayar jenis Energi Meter 3 phase kelas 0,1-0,2;
18. menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III untuk kWh Elektronik/pra bayar jenis Energi Meter 3 phase kelas 0,1-0,2;
19. melakukan penjustiran UTTP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III untuk kWh Elektronik/pra bayar jenis Energi Meter 3 phase kelas 0,1-0,2;
20. melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III untuk kWh Elektronik/pra bayar jenis Energi Meter 3 phase kelas 0,1-0,2;
21. memeriksa material/bahan UTTP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III untuk kWh Elektronik/pra bayar jenis Energi Meter 3 phase kelas 0,5-2;
22. menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III untuk kWh Elektronik/pra bayar jenis Energi Meter 3 phase kelas 0,5-2;
23. melakukan penjustiran UTTP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III untuk kWh Elektronik/pra bayar jenis Energi Meter 3 phase kelas 0,5-2;

24. melakukan ...

24. melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III untuk kWh Elektronik/pra bayar jenis Energi Meter 3 phase kelas 0,5-2;
25. memeriksa material/bahan UTTP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III untuk kWh Mekanik/pasca bayar jenis Energi Meter 1 phase kelas 0,5-1;
26. menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III untuk kWh Mekanik/pasca bayar jenis Energi Meter 1 phase kelas 0,5-1;
27. melakukan penjustiran UTTP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III untuk kWh Mekanik/pasca bayar jenis Energi Meter 1 phase kelas 0,5-1;
28. melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III untuk kWh Mekanik/pasca bayar jenis Energi Meter 1 phase kelas 0,5-1;
29. memeriksa material/bahan UTTP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III untuk kWh Mekanik/pasca bayar jenis Energi Meter 3 phase kelas 0,008-0,05;
30. menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III untuk kWh Mekanik/pasca bayar jenis Energi Meter 3 phase kelas 0,008-0,05;
31. melakukan penjustiran UTTP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III untuk kWh Mekanik/pasca bayar jenis Energi Meter 3 phase kelas 0,008-0,05;
32. melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III untuk kWh Mekanik/pasca bayar jenis Energi Meter 3 phase kelas 0,008-0,05;

33. memeriksa ...

33. memeriksa material/bahan UTTP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III untuk kWh Mekanik/pasca bayar jenis Energi Meter 3 phase kelas 0,1-0,2;
34. menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III untuk kWh Mekanik/pasca bayar jenis Energi Meter 3 phase kelas 0,1-0,2;
35. melakukan penjustiran UTTP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III untuk kWh Mekanik/pasca bayar jenis Energi Meter 3 phase kelas 0,1-0,2;
36. melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III untuk kWh Mekanik/pasca bayar jenis Energi Meter 3 phase kelas 0,1-0,2;
37. memeriksa material/bahan UTTP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III untuk kWh Mekanik/pasca bayar jenis Energi Meter 3 phase kelas 0,5-2;
38. menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III untuk kWh Mekanik/pasca bayar jenis Energi Meter 3 phase kelas 0,5-2;
39. melakukan penjustiran UTTP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III untuk kWh Mekanik/pasca bayar jenis Energi Meter 3 phase kelas 0,5-2;
40. melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III untuk kWh Mekanik/pasca bayar jenis Energi Meter 3 phase kelas 0,5-2;
41. memeriksa material/bahan UTTP Besaran Listrik dan Waktu lainnya Tingkat Kesulitan III;
42. menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran Listrik dan Waktu lainnya Tingkat Kesulitan III;

43. melakukan ...

43. melakukan penjustiran UTTP Besaran Listrik dan Waktu lainnya Tingkat Kesulitan III;
44. melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran Listrik dan Waktu lainnya Tingkat Kesulitan III;
45. memeriksa material/bahan UTTP Besaran Suhu Tingkat Kesulitan III;
46. menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran Suhu Tingkat Kesulitan III;
47. melakukan penjustiran UTTP Besaran Suhu Tingkat Kesulitan III;
48. melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran Suhu Tingkat Kesulitan III;
49. memeriksa material/bahan UTTP Besaran Tekanan, Gaya dan Momen Gaya Tingkat Kesulitan III;
50. menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran Tekanan, Gaya dan Momen Gaya Tingkat Kesulitan III;
51. melakukan penjustiran UTTP Besaran Tekanan, Gaya dan Momen Gaya Tingkat Kesulitan III;
52. melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran Tekanan, Gaya dan Momen Gaya Tingkat Kesulitan III;
53. memeriksa material/bahan UTTP Besaran KLH Tingkat Kesulitan III;
54. menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran KLH Tingkat Kesulitan III;
55. melakukan penjustiran UTTP Besaran KLH Tingkat Kesulitan III;
56. melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran KLH Tingkat Kesulitan III;
57. memeriksa material/bahan UTTP Besaran Volume Tingkat Kesulitan III;
58. menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran Volume Tingkat Kesulitan III;
59. melakukan penjustiran UTTP Besaran Volume Tingkat Kesulitan III;
60. melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran Volume Tingkat Kesulitan III;

61. membubuhkan ...

61. membubuhkan atau menandai dengan cap tanda tera;
62. pengujian terhadap UTTP dalam rangka penerbitan Izin Tanda Pabrik dan/atau Izin Tipe Besaran Massa Tingkat Kesulitan II;
63. pengujian terhadap UTTP dalam rangka penerbitan Izin Tanda Pabrik dan/atau Izin Tipe Besaran Massa Tingkat Kesulitan III;
64. pengujian terhadap UTTP dalam rangka penerbitan Izin Tanda Pabrik dan/atau Izin Tipe Besaran Panjang Tingkat Kesulitan II;
65. pengujian terhadap UTTP dalam rangka penerbitan Izin Tanda Pabrik dan/atau Izin Tipe Besaran Panjang Tingkat Kesulitan III;
66. pengujian terhadap UTTP dalam rangka penerbitan Izin Tanda Pabrik dan/atau Izin Tipe Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan II;
67. pengujian terhadap UTTP dalam rangka penerbitan Izin Tanda Pabrik dan/atau Izin Tipe Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III;
68. pengujian terhadap UTTP dalam rangka penerbitan Izin Tanda Pabrik dan/atau Izin Tipe Besaran Suhu Tingkat Kesulitan II;
69. pengujian terhadap UTTP dalam rangka penerbitan Izin Tanda Pabrik dan/atau Izin Tipe Besaran Suhu Tingkat Kesulitan III;
70. pengujian terhadap UTTP dalam rangka penerbitan Izin Tanda Pabrik dan/atau Izin Tipe Besaran Tekanan, Gaya dan Momen Gaya Tingkat Kesulitan II;
71. pengujian terhadap UTTP dalam rangka penerbitan Izin Tanda Pabrik dan/atau Izin Tipe Besaran Tekanan, Gaya dan Momen Gaya Tingkat Kesulitan III;
72. pengujian terhadap UTTP dalam rangka penerbitan Izin Tanda Pabrik dan/atau Izin Tipe Besaran KLH Tingkat Kesulitan II;
73. pengujian terhadap UTTP dalam rangka penerbitan Izin Tanda Pabrik dan/atau Izin Tipe Besaran KLH Tingkat Kesulitan III;

74. pengujian ...

74. pengujian terhadap UTTP dalam rangka penerbitan Izin Tanda Pabrik dan/atau Izin Tipe Besaran Volume Tingkat Kesulitan II;
75. pengujian terhadap UTTP dalam rangka penerbitan Izin Tanda Pabrik dan/atau Izin Tipe Besaran Volume Tingkat Kesulitan III; dan
76. melakukan perawatan dan pengamanan cap tanda tera.

b. Penera Ahli Muda, meliputi:

1. mengkondisikan kebersihan ruangan, suhu, kelembaban dan tekanan udara instalasi uji dalam rangka tera/tera ulang UTTP;
2. meneliti seluruh dokumen peralatan yang sudah digunakan dalam pelaksanaan tera/tera ulang UTTP;
3. menyusun laporan teknis kegiatan pelaksanaan tera/tera ulang UTTP;
4. menyusun laporan pengelolaan peralatan atau perlengkapan standar dalam rangka tera/tera ulang UTTP;
5. menguji konstruksi UTTP baru Besaran Massa Tingkat Kesulitan III;
6. memeriksa material/bahan UTTP Besaran Massa Tingkat Kesulitan IV;
7. menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran Massa Tingkat Kesulitan IV;
8. melakukan penjustiran UTTP Besaran Massa Tingkat Kesulitan IV;
9. melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran Massa Tingkat Kesulitan IV;
10. menguji konstruksi UTTP baru Besaran Panjang Tingkat Kesulitan III;
11. memeriksa material/bahan UTTP Besaran Panjang Tingkat Kesulitan IV;
12. menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran Panjang Tingkat Kesulitan IV;
13. melakukan penjustiran UTTP Besaran Panjang Tingkat Kesulitan IV;
14. melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran Panjang Tingkat Kesulitan IV;

15. menguji ...

15. menguji konstruksi UTTP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III untuk kWh Elektronik/pra bayar jenis Energi Meter 1 phase kelas 0,5-1;
16. menguji konstruksi UTTP baru Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III untuk kWh Elektronik/pra bayar jenis Energi Meter 3 phase kelas 0,008-0,05;
17. menguji konstruksi UTTP baru Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III untuk kWh Elektronik/pra bayar jenis Energi Meter 3 phase kelas 0,1-0,2;
18. menguji konstruksi UTTP baru Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III untuk kWh Elektronik/pra bayar jenis Energi Meter 3 phase kelas 0,5-2;
19. menguji konstruksi UTTP Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III untuk kWh Mekanik/pasca bayar jenis Energi Meter 1 phase kelas 0,5-1;
20. menguji konstruksi UTTP baru Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III untuk kWh Mekanik/pasca bayar jenis Energi Meter 3 phase kelas 0,008-0,05;
21. menguji konstruksi UTTP baru Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III untuk kWh Mekanik/pasca bayar jenis Energi Meter 3 phase kelas 0,1-0,2;
22. menguji konstruksi UTTP baru Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan III untuk kWh Mekanik/pasca bayar jenis Energi Meter 3 phase kelas 0,5-2;
23. menguji konstruksi UTTP baru Besaran Listrik dan Waktu lainnya Tingkat Kesulitan III;
24. memeriksa material/bahan UTTP Besaran Listrik dan Waktu lainnya Tingkat Kesulitan IV;
25. menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran Listrik dan Waktu lainnya Tingkat Kesulitan IV;

26. melakukan ...

26. melakukan penjustiran UTTP Besaran Listrik dan Waktu lainnya Tingkat Kesulitan IV;
27. melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran Listrik dan Waktu lainnya Tingkat Kesulitan IV;
28. menguji konstruksi UTTP baru Besaran Suhu Tingkat Kesulitan III;
29. memeriksa material/bahan UTTP Besaran Suhu Tingkat Kesulitan IV;
30. menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran Suhu Tingkat Kesulitan IV;
31. melakukan penjustiran UTTP Besaran Suhu Tingkat Kesulitan IV;
32. melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran Suhu Tingkat Kesulitan IV;
33. menguji konstruksi UTTP baru Besaran Tekanan, Gaya dan Momen Gaya Tingkat Kesulitan III;
34. memeriksa material/bahan UTTP Besaran Tekanan, Gaya dan Momen Gaya Tingkat Kesulitan IV;
35. menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran Tekanan, Gaya dan Momen Gaya Tingkat Kesulitan IV;
36. melakukan penjustiran UTTP Besaran Tekanan, Gaya dan Momen Gaya Tingkat Kesulitan IV;
37. melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran Tekanan, Gaya dan Momen Gaya Tingkat Kesulitan IV;
38. menguji konstruksi UTTP baru Besaran KLH Tingkat Kesulitan III;
39. memeriksa material/bahan UTTP Besaran KLH Tingkat Kesulitan IV;
40. menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran KLH Tingkat Kesulitan IV;
41. melakukan penjustiran UTTP Besaran KLH Tingkat Kesulitan IV;
42. melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran KLH Tingkat Kesulitan IV;

43. menguji ...

43. menguji konstruksi UTTP baru Besaran Volume Tingkat Kesulitan III;
44. memeriksa material/bahan UTTP Besaran Volume Tingkat Kesulitan IV;
45. menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran Volume Tingkat Kesulitan IV;
46. melakukan penjustiran UTTP Besaran Volume Tingkat Kesulitan IV;
47. melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran Volume Tingkat Kesulitan IV;
48. melakukan tugas di daerah yang sukar dijangkau transportasi dan komunikasi serta distribusi penduduk terpencar dan jarang;
49. menghimpun data teknis dan spesifikasi UTTP Tingkat Kesulitan I;
50. menghimpun data teknis dan spesifikasi UTTP Tingkat Kesulitan II;
51. menghimpun data teknis dan spesifikasi UTTP Tingkat Kesulitan III;
52. menghimpun data teknis dan spesifikasi UTTP Tingkat Kesulitan IV;
53. membuat laporan hasil Pengujian UTTP dalam rangka pemberian Izin Tipe dan/atau Izin Tanda Pabrik;
54. melakukan pengujian ulang UTTP dalam hal adanya pengaduan indikasi penyimpangan sifat ukur UTTP tingkat kesulitan I;
55. melakukan pengujian ulang UTTP dalam hal adanya pengaduan indikasi penyimpangan sifat ukur UTTP tingkat kesulitan II;
56. membuat laporan hasil pengujian ulang UTTP yang diindikasi adanya penyimpangan UTTP tingkat kesulitan I;
57. membuat laporan hasil pengujian ulang UTTP yang diindikasi adanya penyimpangan UTTP tingkat kesulitan II;
58. menyampaikan paparan hasil pengujian ulang UTTP yang diindikasi adanya penyimpangan UTTP tingkat kesulitan I kepada pihak lain;

59. menyampaikan ...

59. menyampaikan paparan hasil pengujian ulang UTTP yang diindikasi adanya penyimpangan UTTP tingkat kesulitan II kepada pihak lain;
60. memberikan keterangan ahli di persidangan untuk menjelaskan kebenaran sifat ukur berdasarkan hasil pengujian ulang UTTP yang diindikasi adanya penyimpangan UTTP tingkat kesulitan I;
61. Memberikan keterangan ahli di persidangan untuk menjelaskan kebenaran sifat ukur berdasarkan hasil pengujian ulang UTTP yang diindikasi adanya penyimpangan UTTP tingkat kesulitan II; dan
62. mendesain cap tanda tera untuk tahun mendatang; dan
63. menyampaikan analisis perubahan desain cap tanda tera.

c. Penera Ahli Madya, meliputi:
   1. menganalisis unjuk kerja instalasi uji dalam rangka tera/tera ulang UTTP;
   2. menguji konstruksi UTTP baru Besaran Massa Tingkat Kesulitan IV;
   3. menguji konstruksi UTTP baru Besaran Panjang Tingkat Kesulitan IV;
   4. menguji konstruksi UTTP baru Besaran Listrik dan Waktu lainnya Tingkat Kesulitan IV;
   5. menguji konstruksi UTTP baru Besaran Suhu Tingkat Kesulitan IV;
   6. menguji konstruksi UTTP baru Besaran Tekanan, Gaya dan Momen Gaya Tingkat Kesulitan IV;
   7. menguji konstruksi UTTP baru Besaran KLH Tingkat Kesulitan IV;
   8. menguji konstruksi UTTP baru Besaran Volume Tingkat Kesulitan IV;
   9. menera atau menera ulang UTTP yang dipergunakan untuk mengukur bahan/ komoditi yang dapat membahayakan jiwa/ cacat badan;

10. menyaksikan ...

10. menyaksikan peragaan UTTP di luar negeri (*witness*);
11. melakukan studi literatur atau studi banding UTTP Tingkat Kesulitan I yang akan diteliti;
12. melakukan studi literatur atau studi banding UTTP Tingkat Kesulitan II yang akan diteliti;
13. melakukan studi literatur atau studi banding UTTP Tingkat Kesulitan III yang akan diteliti;
14. melakukan studi literatur atau studi banding UTTP Tingkat Kesulitan IV yang akan diteliti;
15. pengujian terhadap UTTP dalam rangka penerbitan Izin Tanda Pabrik dan/atau Izin Tipe Besaran Massa Tingkat Kesulitan IV;
16. pengujian terhadap UTTP dalam rangka penerbitan Izin Tanda Pabrik dan/atau Izin Tipe Besaran Panjang Tingkat Kesulitan IV;
17. pengujian terhadap UTTP dalam rangka penerbitan Izin Tanda Pabrik dan/atau Izin Tipe Besaran Listrik dan Waktu Tingkat Kesulitan IV;
18. pengujian terhadap UTTP dalam rangka penerbitan Izin Tanda Pabrik dan/atau Izin Tipe Besaran Suhu Tingkat Kesulitan IV;
19. pengujian terhadap UTTP dalam rangka penerbitan Izin Tanda Pabrik dan/atau Izin Tipe Besaran Tekanan, Gaya dan Momen Gaya Tingkat Kesulitan IV;
20. pengujian terhadap UTTP dalam rangka penerbitan Izin Tanda Pabrik dan/atau Izin Tipe Besaran KLH Tingkat Kesulitan IV;
21. pengujian terhadap UTTP dalam rangka penerbitan Izin Tanda Pabrik dan/atau Izin Tipe Besaran Volume Tingkat Kesulitan IV;
22. menganalisis hasil Pengujian UTTP dalam rangka pemberian Izin Tipe dan/atau Izin Tanda Pabrik;
23. melakukan pengujian ulang UTTP dalam hal adanya pengaduan indikasi penyimpangan sifat ukur UTTP tingkat kesulitan III;

24. melakukan ...

24. melakukan pengujian ulang UTTP dalam hal adanya pengaduan indikasi penyimpangan sifat ukur UTTP tingkat kesulitan IV;
25. membuat laporan hasil pengujian ulang UTTP yang diindikasi adanya penyimpangan UTTP tingkat kesulitan III;
26. membuat laporan hasil pengujian ulang UTTP yang diindikasi adanya penyimpangan UTTP tingkat kesulitan IV;
27. menyampaikan paparan hasil pengujian ulang UTTP yang diindikasi adanya penyimpangan UTTP tingkat kesulitan III kepada pihak lain;
28. menyampaikan paparan hasil pengujian ulang UTTP yang diindikasi adanya penyimpangan UTTP tingkat kesulitan IV kepada pihak lain;
29. memberikan keterangan ahli di persidangan untuk menjelaskan kebenaran sifat ukur berdasarkan hasil pengujian ulang UTTP yang diindikasi adanya penyimpangan UTTP tingkat kesulitan III;
30. memberikan keterangan ahli di persidangan untuk menjelaskan kebenaran sifat ukur berdasarkan hasil pengujian ulang UTTP yang diindikasi adanya penyimpangan UTTP tingkat kesulitan IV; dan
31. menyampaikan analisis perubahan desain cap tanda tera.

(3) Penera yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I atau Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(4) Penera Terampil sampai dengan Penera Penyelia yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang kegiatan Penera, diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(5) Penera ...

(5) Penera Ahli Pertama sampai dengan Penera Ahli Madya yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang kegiatan Penera, diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Penera yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau ayat (2), maka Penera yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 10

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut:

a. Penera yang melaksanakan kegiatan satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I atau Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

b. Penera yang melaksanakan tugas kegiatan satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan 100% (seratus persen) sama dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I atau Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

(1) Pada awal tahun, setiap Penera wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.

(2) SKP disusun berdasarkan tugas pokok Penera yang bersangkutan sesuai dengan jenjang jabatannya.

(3) Penera ...

(3) Penera yang melaksanakan kegiatan satu tingkat diatas atau satu tingkat dibawah jenjang jabatannya dinilai sebagai tugas tambahan.

(4) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh Pimpinan Unit Kerja.

(5) Untuk kepentingan dinas, SKP yang telah disetujui dapat dilakukan penyesuaian.

Pasal 12

(1) Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/ pangkat Penera, untuk:

a. Penera dengan pendidikan Diploma III (DIII) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;

b. Penera dengan pendidikan Sarjana (S1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;

c. Penera dengan pendidikan Magister (S2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;

d. Penera dengan pendidikan Doktor (S3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI;

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2) Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk pendidikan; dan

b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

Pasal 13

(1) Penera Ahli Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b yang akan naik jenjang jabatan dan pangkat menjadi Penera Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c angka kredit yang disyaratkan paling kurang 2 (dua) dari unsur pengembangan profesi.

(2) Penera Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c yang akan naik pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d angka kredit yang disyaratkan paling kurang 4 (empat) dari unsur pengembangan profesi.

(3) Penera ...

(3) Penera Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yang akan naik jenjang jabatan dan pangkat menjadi Penera Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a angka kredit yang disyaratkan paling kurang 6 (enam) dari unsur pengembangan profesi.

(4) Penera Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b angka kredit yang disyaratkan paling kurang 8 (delapan) dari unsur pengembangan profesi.

(5) Penera Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c angka kredit yang disyaratkan paling kurang 12 (dua belas) dari pengembangan profesi.

Pasal 14

(1) Penera yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/ pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit diperhitungkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya.

(2) Penera yang telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat pada tahun pertama dalam masa jabatan/pangkat yang didudukinya, pada tahun kedua dan seterusnya diwajibkan memenuhi paling kurang 20% (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat yang berasal dari kegiatan peneraan.

Pasal 15

(1) Penera Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya diwajibkan memenuhi paling sedikit 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan peneraan.

(2) Penera Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya diwajibkan memenuhi paling sedikit 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan peneraan.

Pasal 16 ...

Pasal 16

(1) Penera yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang peneraan, diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut:

a. apabila terdiri atas 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) untuk penulis pembantu;

b. apabila terdiri atas 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) untuk penulis pembantu; dan

c. apabila terdiri atas 4 (empat) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) untuk penulis pembantu.

(2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

BAB VII

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 17

(1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Penera wajib mencatat atau menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK).

(2) Setiap Penera mengusulkan secara hirarki DUPAK kepada pejabat yang berwenang paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

(3) Penera yang dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, penilaian dan penetapan angka kredit dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

BAB VIII

PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, TIM PENILAI, DAN PEJABAT YANG MENGUSULKAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu

Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 18

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, yaitu:

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan bagi Penera Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Kementerian Perdagangan, Provinsi, dan Kabupaten/Kota;

b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Metrologi Kementerian Perdagangan bagi Penera Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c, sampai dengan Penera Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Penera Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penera Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian Perdagangan;

c. Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi perdagangan bagi Penera Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Penera Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Penera Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penera Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi; dan

d. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi perdagangan bagi Penera Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Penera Penyelia, Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Penera Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penera Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota.

Bagian ...

Bagian Kedua
Tim Penilai

Pasal 19

Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dibantu oleh:

a. Tim Penilai bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat;

b. Tim Penilai bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Metrologi Kementerian Perdagangan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Unit Kerja;

c. Tim Penilai bagi Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi perdagangan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi; dan

d. Tim Penilai bagi Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi perdagangan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.

Pasal 20

(1) Tim Penilai terdiri atas unsur teknis yang membidangi peneraan, unsur kepegawaian, dan Penera.

(2) Susunan keanggotaan Tim Penilai, sebagai berikut:
   a. seorang Ketua merangkap anggota;
   b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
   c. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
   d. paling kurang 4 (empat) orang anggota.

(3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus berasal dari unsur kepegawaian.

(4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling sedikit 2 (dua) orang dari Penera.

(5) Apabila jumlah Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dipenuhi dari Penera, dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Penera.

(6) Syarat untuk menjadi Anggota, yakni:

a. Menduduki ...

a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Penera yang dinilai;

b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai prestasi kerja Penera; dan

c. dapat aktif melakukan penilaian.

Pasal 21

(1) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan untuk Tim Penilai Pusat;

b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Metrologi Kementerian Perdagangan untuk Tim Penilai Unit Kerja;

c. Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi perdagangan untuk Tim Penilai Provinsi; dan

d. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi perdagangan yang untuk Tim Penilai Kabupaten/ Kota.

(2) Apabila Tim Penilai Provinsi belum dapat dibentuk, penilaian prestasi kerja Penera dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Unit Kerja.

(3) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum dapat dibentuk, penilaian prestasi kerja Penera dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota lain terdekat, Tim Penilai Provinsi yang bersangkutan, Tim Penilai Provinsi lain terdekat, atau Tim Penilai Unit Kerja.

Pasal 22

(1) Masa jabatan Anggota Tim Penilai selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

(2) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi Anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.

(3) Dalam ...

(3) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai pengganti.

(4) Anggota Tim Penilai Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Penera.

Pasal 23

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian angka kredit Penera ditetapkan oleh Menteri Perdagangan selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penera.

Bagian Ketiga

Pejabat Yang Mengusulkan Penetapan Angka Kredit

Pasal 24

Usul penetapan angka kredit Penera diajukan oleh:

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian Kementerian Perdagangan, Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi perdagangan, dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi perdagangan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan bagi Penera Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Kementerian Perdagangan, Provinsi, dan Kabupaten/Kota;

b. Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian pada unit Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Metrologi Kementerian Perdagangan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Metrologi Kementerian Perdagangan, bagi Penera Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Penera Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan bagi Penera Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penera Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian Perdagangan;

c. Paling ...

c. Paling rendah Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian pada unit kerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi perdagangan kepada Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi perdagangan bagi Penera Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Penera Penyelia, Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan bagi Penera Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penera Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi; dan

d. Paling rendah Pejabat Aministrator yang membidangi kepegawaian pada unit kerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi perdagangan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi perdagangan bagi Penera Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Penera Penyelia, Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan bagi Penera Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penera Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota.

Pasal 25

(1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan dan/atau pangkat Penera sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh Penera yang bersangkutan.

BAB IX

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 26

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penera ditetapkan pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

(1) Pengangkatan pertama kali Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penera Keterampilan harus memenuhi syarat:
   a. berijazah Diploma III (DIII) jurusan teknik atau Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA);
   b. pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c;
   c. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Jabatan Fungsional Penera Keterampilan;
   d. telah mengikuti uji kompetensi dan memperoleh sertifikat kompetensi;
   e. telah ditetapkan sebagai Pegawai Berhak dan memperoleh Surat Keputusan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan tentang Penetapan Pegawai Berhak; dan
   f. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(2) Pengangkatan pertama kali Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penera Keahlian harus memenuhi syarat:
   a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/DIV jurusan teknik atau Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA);
   b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
   c. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Jabatan Fungsional Penera Keahlian;
   d. telah mengikuti uji kompetensi dan memperoleh sertifikat kompetensi;

c. telah ditetapkan sebagai Pegawai Berhak dan memperoleh Surat Keputusan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan tentang Penetapan Pegawai Berhak; dan

f. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(3) Pengangkatan pertama kali dalam Jabatan Fungsional Penera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi dari Calon Pegawai Negeri Sipil.

(4) Calon Pegawai Negeri Sipil dengan formasi jabatan Penera setelah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil paling lama 2 (dua) tahun, harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Penera dan uji kompetensi.

(5) Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Penera dan uji kompetensi harus diusulkan untuk ditetapkan sebagai Pegawai Berhak kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan.

(6) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) setelah ditetapkan sebagai Pegawai Berhak, paling lama 1 (satu) tahun harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Penera.

Pasal 28

(1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Penera dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2);

b. memiliki pengalaman di bidang peneraan paling kurang 2 (dua) tahun; dan

c. usia paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun.

(2) Pangkat ...

(2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

(3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan dapat ditambah dari unsur penunjang.

Pasal 29

(1) Penera Keterampilan yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma (DIV) dapat diangkat dalam jabatan Penera Keahlian, apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) jurusan teknik atau Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA);

b. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Penera Keahlian;

c. telah mengikuti dan lulus uji kompetensi Penera Keahlian; dan

d. memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan.

(2) Penera Keterampilan yang akan diangkat menjadi Penera Keahlian diberikan angka kredit dari ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) ditambah angka kredit kumulatif sebesar 65% (enam puluh lima persen) yang berasal dari pendidikan dan pelatihan, kegiatan peneraan dan pengembangan profesi dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang.

BAB X

UJI KOMPETENSI

Pasal 30

(1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Penera yang akan naik jenjang jabatan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.

(2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri Perdagangan selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penera.

BAB XI
FORMASI

Pasal 31

(1) Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28, dan Pasal 29, pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penera dilaksanakan sesuai formasi.

(2) Penetapan formasi Jabatan Fungsional Penera didasarkan pada indikator, antara lain:

a. potensi UTTP;

b. tingkat Kesulitan;

c. jangkauan wilayah; dan

d. resiko.

(3) Penetapan formasi Jabatan Fungsional Penera didasarkan pada analisis beban kerja.

BAB XII
PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN
Bagian Kesatu
Pembebasan Sementara

Pasal 32

(1) Penera Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Penera Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c dan Penera Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penera Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak menduduki jabatan/pangkat tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.

(2) Penera Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki pangkat tidak dapat memenuhi angka kredit paling kurang 10 (sepuluh) dari kegiatan peneraan.

(3) Penera ...

(3) Penera Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki pangkat tidak dapat memenuhi angka kredit paling kurang 20 (dua puluh) dari kegiatan peneraan dan pengembangan profesi.

(4) Selain pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Penera dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila:

a. diberhentikan sementara dari Pegawai Negeri Sipil;

b. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Penera;

c. menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan anak keempat dan seterusnya; atau

d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Bagian Kedua
Pengangkatan Kembali
Pasal 33

(1) Penera yang dibebaskan sementara karena tidak dapat memenuhi angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penera setelah memenuhi angka kredit yang disyaratkan paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Penera yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf a, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penera apabila pemeriksaan oleh yang berwajib telah selesai atau telah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan ternyata bahwa yang bersangkutan tidak bersalah.

(3) Penera Ahli Pertama, Ahli Muda, dan Penera Keterampilan yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf b, dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Penera paling tinggi berusia 56 (lima puluh enam) tahun.

(4) Penera...

(4) Penera Ahli Madya yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf b, dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Penera paling tinggi berusia 58 (lima puluh delapan) tahun.

(5) Penera yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf c, dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Penera, apabila telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara dan diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil.

(6) Penera yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf d, diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Penera, apabila telah selesai menjalani tugas belajar.

(7) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Penera sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya.

(8) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Penera sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (6) dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya dan dapat ditambah angka kredit dari pengembangan profesi yang diperoleh selama pembebasan sementara.

Bagian Ketiga
Pemberhentian Dari Jabatan

Pasal 34

Penera diberhentikan dari jabatannya, apabila:

a. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), tidak dapat memenuhi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/ pangkat setingkat lebih tinggi;

b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3), tidak dapat memenuhi angka kredit yang ditentukan; atau

c. Dijatuhi ...

c. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, kecuali hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun atau pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah.

Pasal 35

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PENURUNAN JABATAN

Pasal 36

(1) Penera yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan, melaksanakan tugas sesuai jenjang jabatan yang baru.

(2) Penilaian prestasi kerja dalam masa hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai sesuai dengan jabatan yang baru.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

(1) Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, maka:

a. Penera Terampil, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d dengan pendidikan SLTA dan sederajat berstatus sebagai Penera Terampil.

b. Penera Mahir, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b dengan pendidikan SLTA dan sederajat berstatus sebagai Penera Mahir.

c. Penera Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dengan pendidikan SLTA dan sederajat berstatus sebagai Penera Penyelia.

(2) Penera ...

(2) Penera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan Penera Terampil, Penera Mahir, dan Penera Penyelia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 38

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, Tim Penilai, dan Pejabat yang mengusulkan penetapan angka kredit atas prestasi kerja bagi Penera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 24 Peraturan Menteri ini.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Prestasi kerja yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 128/KEP/M.PAN/ 12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penera dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/03/ M.PAN/1/2005.

Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, semua ketentuan pelaksanaan mengenai Jabatan Fungsional Penera dan Angka Kreditnya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 42

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 128/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penera dan Angka Kreditnya sebagaimana

telah ...

telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/03/M.PAN/1/2005, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 43

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 2014

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

AZWAR ABUBAKAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 November 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1796

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PANRB
Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik

Herman Suryatman

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

NOMOR 32 TAHUN 2014

TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENERA DAN ANGKA KREDITNYA

RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL PENERA KATEGORI KEAHLIAN DAN ANGKA KREDITNYA

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
I.	PENDIDIKAN	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar	Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar			
			1 Doktor (S3)	Ijazah	200	Semua jenjang
			2 Pasca Sarjana (S2)	Ijazah	150	Semua jenjang
			3 Sarjana (S1) atau Diploma IV (DIV)	Ijazah	100	Semua jenjang
		B. Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Penera serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat	Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Penera serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat			
			1 Lamanya lebih dari 960 jam	STTPP/Sertifikat	15	Semua jenjang
			2 Lamanya antara 641 - 960 jam	STTPP/Sertifikat	9	Semua jenjang
			3 Lamanya antara 481 - 640 jam	STTPP/Sertifikat	6	Semua jenjang
			4 Lamanya antara 161 - 480 jam	STTPP/Sertifikat	3	Semua jenjang
			5 Lamanya antara 81 - 160 jam	STTPP/Sertifikat	2	Semua jenjang
			6 Lamanya antara 31 - 80 jam	STTPP/Sertifikat	1	Semua jenjang
			7 Lamanya antara 16 - 30 jam	STTPP/Sertifikat	0,5	Semua jenjang
		C. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan	Mengikuti pendidikan dan pelatihan Prajabatan			
			Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III	Sertifikat	2	Semua jenjang
II.	PENERAAN	A. Pengelolaan instalasi uji dan peralatan atau perlengkapan standar dalam rangka tera/tera ulang UTTP	1 Mengkondisikan kebersihan ruangan, suhu, kelembaban dan tekanan udara instalasi uji dalam rangka tera/tera ulang UTTP	Laporan per instalasi uji	0,030	Ahli Muda
			2 Meneliti seluruh dokumen peralatan yang sudah digunakan dalam pelaksanaan tera/tera ulang UTTP	Laporan per instalasi uji	0,015	Ahli Muda
			3 Menyusun laporan teknis kegiatan pelaksanaan tera/tera ulang UTTP	Laporan per instalasi uji	0,03	Ahli Muda
			4 Menyusun laporan pengelolaan peralatan atau perlengkapan standar dalam rangka tera/tera ulang UTTP	Laporan per instalasi uji	0,02	Ahli Muda
			5 Menganalisis unjuk kerja instalasi uji dalam rangka tera/tera ulang UTTP	Laporan per instalasi uji	0,03	Ahli Madya

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
		B. Pelayanan tera atau tera ulang UTTP	1 Melakukan Pelayanan Tera atau Tera Ulang UTTP Besaran Massa			
			a. Menguji konstruksi UTTP baru Besaran Massa			
			1) Tingkat Kesulitan IV	Unit	0,180	Ahli Madya
			2) Tingkat Kesulitan III	Unit	0,100	Ahli Muda
			b. Memeriksa material/bahan UTTP Besaran Massa			
			1) Tingkat Kesulitan IV	Unit	0,050	Ahli Muda
			2) Tingkat Kesulitan III	Unit	0,020	Ahli Pertama
			c. Menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran Massa			
			1) Tingkat Kesulitan IV	Unit	0,110	Ahli Muda
			2) Tingkat Kesulitan III	Unit	0,040	Ahli Pertama
			d. Melakukan penjustiran UTTP Besaran Massa			
			1) Tingkat Kesulitan IV	Unit	0,040	Ahli Muda
			2) Tingkat Kesulitan III	Unit	0,015	Ahli Pertama
			e. Melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran Massa			
			1) Tingkat Kesulitan IV	Laporan per unit	0,015	Ahli Muda
			2) Tingkat Kesulitan III	Laporan per unit	0,008	Ahli Pertama
			2 Melakukan Pelayanan Tera atau Tera Ulang UTTP Besaran Panjang			
			a. Menguji konstruksi UTTP baru Besaran Panjang			
			1) Tingkat Kesulitan IV	Unit	0,180	Ahli Madya
			2) Tingkat Kesulitan III	Unit	0,100	Ahli Muda
			b. Memeriksa material/bahan UTTP Besaran Panjang			
			1) Tingkat Kesulitan IV	Unit	0,060	Ahli Muda
			2) Tingkat Kesulitan III	Unit	0,060	Ahli Pertama
			c. Menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran Panjang			
			1) Tingkat Kesulitan IV	Unit	0,120	Ahli Muda
			2) Tingkat Kesulitan III	Unit	0,050	Ahli Pertama
			d. Melakukan penjustiran UTTP Besaran Panjang			
			1) Tingkat Kesulitan IV	Unit	0,060	Ahli Muda
			2) Tingkat Kesulitan III	Unit	0,030	Ahli Pertama
			e. Melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran Panjang			
			1) Tingkat Kesulitan IV	Laporan per unit	0,030	Ahli Muda
			2) Tingkat Kesulitan III	Laporan per unit	0,020	Ahli Pertama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			3 Melakukan Pelayanan Tera atau Tera Ulang UTTP Besaran Listrik dan Waktu			
			a. kWh Elektronik/pra bayar			
			1) Menguji konstruksi UTTP baru			
			a) Energi Meter 1 phase kelas 0,5 - 1	Unit	0,100	Ahli Muda
			b) Energi Meter 3 phase kelas 0,008 - 0,05	Unit	0,100	Ahli Muda
			c) Energi Meter 3 phase kelas 0,1 - 0,2	Unit	0,100	Ahli Muda
			d) Energi Meter 3 phase kelas 0,5 - 2	Setiap 1000 unit	0,009	Ahli Muda
			2) Memeriksa material/bahan UTTP			
			a) Energi Meter 1 phase kelas 0,5 - 1	Unit	0,040	Ahli Pertama
			b) Energi Meter 3 phase kelas 0,008 - 0,05	Unit	0,040	Ahli Pertama
			c) Energi Meter 3 phase kelas 0,1 - 0,2	Unit	0,040	Ahli Pertama
			d) Energi Meter 3 phase kelas 0,5 - 2	Setiap 1000 unit	0,009	Ahli Pertama
			3) Menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP			
			a) Energi Meter 1 phase kelas 0,5 - 1	Unit	0,050	Ahli Pertama
			b) Energi Meter 3 phase kelas 0,008 - 0,05	Unit	0,050	Ahli Pertama
			c) Energi Meter 3 phase kelas 0,1 - 0,2	Unit	0,050	Ahli Pertama
			d) Energi Meter 3 phase kelas 0,5 - 2	Setiap 1000 unit	0,045	Ahli Pertama
			4) Melakukan penjustiran UTTP			
			a) Energi Meter 1 phase kelas 0,5 - 1	Unit	0,030	Ahli Pertama
			b) Energi Meter 3 phase kelas 0,008 - 0,05	Unit	0,030	Ahli Pertama
			c) Energi Meter 3 phase kelas 0,1 - 0,2	Unit	0,030	Ahli Pertama
			d) Energi Meter 3 phase kelas 0,5 - 2	Setiap 1000 unit	0,009	Ahli Pertama
			5) Melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP			
			a) Energi Meter 1 phase kelas 0,5 - 1	Laporan per unit	0,015	Ahli Pertama
			b) Energi Meter 3 phase kelas 0,008 - 0,05	Laporan per unit	0,015	Ahli Pertama
			c) Energi Meter 3 phase kelas 0,1 - 0,2	Laporan per unit	0,015	Ahli Pertama
			d) Energi Meter 3 phase kelas 0,5 - 2	Setiap laporan per 1000 unit	0,018	Ahli Pertama
			b. kWh Mekanik/pasca bayar			
			1) Menguji konstruksi UTTP baru			
			a) Energi Meter 1 phase kelas 0,5 - 1	Unit	0,100	Ahli Muda
			b) Energi Meter 3 phase kelas 0,008 - 0,05	Unit	0,100	Ahli Muda
			c) Energi Meter 3 phase kelas 0,1 - 0,2	Unit	0,100	Ahli Muda
			d) Energi Meter 3 phase kelas 0,5 - 2	Unit	0,100	Ahli Muda

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			2) Memeriksa material/bahan UTTP			
			a) Energi Meter 1 phase kelas 0,5 - 1	Unit	0,040	Ahli Pertama
			b) Energi Meter 3 phase kelas 0,008 - 0,05	Unit	0,040	Ahli Pertama
			c) Energi Meter 3 phase kelas 0,1 - 0,2	Unit	0,040	Ahli Pertama
			d) Energi Meter 3 phase kelas 0,5 - 2	Unit	0,040	Ahli Pertama
			3) Menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP			
			a) Energi Meter 1 phase kelas 0,5 - 1	Unit	0,050	Ahli Pertama
			b) Energi Meter 3 phase kelas 0,008 - 0,05	Unit	0,050	Ahli Pertama
			c) Energi Meter 3 phase kelas 0,1 - 0,2	Unit	0,050	Ahli Pertama
			d) Energi Meter 3 phase kelas 0,5 - 2	Unit	0,050	Ahli Pertama
			4) Melakukan penjustiran UTTP			
			a) Energi Meter 1 phase kelas 0,5 - 1	Unit	0,030	Ahli Pertama
			b) Energi Meter 3 phase kelas 0,008 - 0,05	Unit	0,030	Ahli Pertama
			c) Energi Meter 3 phase kelas 0,1 - 0,2	Unit	0,030	Ahli Pertama
			d) Energi Meter 3 phase kelas 0,5 - 2	Unit	0,030	Ahli Pertama
			5) Melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP			
			a) Energi Meter 1 phase kelas 0,5 - 1	Laporan per unit	0,015	Ahli Pertama
			b) Energi Meter 3 phase kelas 0,008 - 0,05	Laporan per unit	0,015	Ahli Pertama
			c) Energi Meter 3 phase kelas 0,1 - 0,2	Laporan per unit	0,015	Ahli Pertama
			d) Energi Meter 3 phase kelas 0,5 - 2	Laporan per unit	0,015	Ahli Pertama
			c. Besaran Listrik dan Waktu lainnya			
			1) Menguji konstruksi UTTP baru			
			a) Tingkat Kesulitan IV	Unit	0,180	Ahli Madya
			b) Tingkat Kesulitan III	Unit	0,100	Ahli Muda
			2) Memeriksa material/bahan UTTP Besaran Listrik dan Waktu lainnya			
			a) Tingkat Kesulitan IV	Unit	0,060	Ahli Muda
			b) Tingkat Kesulitan III	Unit	0,040	Ahli Pertama
			3) Menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran Listrik dan Waktu lainnya			
			a) Tingkat Kesulitan IV	Unit	0,120	Ahli Muda
			b) Tingkat Kesulitan III	Unit	0,050	Ahli Pertama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			4) Melakukan penjustiran UTTP Besaran Listrik dan Waktu lainnya			
			a) Tingkat Kesulitan IV	Unit	0,045	Ahli Muda
			b) Tingkat Kesulitan III	Unit	0,030	Ahli Pertama
			5) Melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran Listrik dan Waktu lainnya			
			a) Tingkat Kesulitan IV	Laporan per unit	0,023	Ahli Muda
			b) Tingkat Kesulitan III	Laporan per unit	0,015	Ahli Pertama
			4 Melakukan Pelayanan Tera atau Tera Ulang UTTP Besaran Suhu			
			a. Menguji konstruksi UTTP baru Besaran Suhu			
			1) Tingkat Kesulitan IV	Unit	0,180	Ahli Madya
			2) Tingkat Kesulitan III	Unit	0,100	Ahli Muda
			b. Memeriksa material/bahan UTTP Besaran Suhu			
			1) Tingkat Kesulitan IV	Unit	0,060	Ahli Muda
			2) Tingkat Kesulitan III	Unit	0,040	Ahli Pertama
			c. Menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran Suhu			
			1) Tingkat Kesulitan IV	Unit	0,120	Ahli Muda
			2) Tingkat Kesulitan III	Unit	0,050	Ahli Pertama
			d. Melakukan penjustiran UTTP Besaran Suhu			
			1) Tingkat Kesulitan IV	Unit	0,045	Ahli Muda
			2) Tingkat Kesulitan III	Unit	0,030	Ahli Pertama
			e. Melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran Suhu			
			1) Tingkat Kesulitan IV	Laporan per unit	0,023	Ahli Muda
			2) Tingkat Kesulitan III	Laporan per unit	0,015	Ahli Pertama
			5 Melakukan Pelayanan Tera atau Tera Ulang UTTP Besaran Tekanan, Gaya, dan Momen Gaya			
			a. Menguji konstruksi UTTP baru Besaran Tekanan, Gaya, dan Momen Gaya			
			1) Tingkat Kesulitan IV	Unit	0,180	Ahli Madya
			2) Tingkat Kesulitan III	Unit	0,100	Ahli Muda
			b. Memeriksa material/bahan UTTP Besaran Tekanan, Gaya, dan Momen Gaya			
			1) Tingkat Kesulitan IV	Unit	0,060	Ahli Muda
			2) Tingkat Kesulitan III	Unit	0,040	Ahli Pertama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			c. Menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran Tekanan, Gaya, dan Momen Gaya			
			1) Tingkat Kesulitan IV	Unit	0,120	Ahli Muda
			2) Tingkat Kesulitan III	Unit	0,050	Ahli Pertama
			d. Melakukan penjustiran UTTP Besaran Tekanan, Gaya, dan Momen Gaya			
			1) Tingkat Kesulitan IV	Unit	0,045	Ahli Muda
			2) Tingkat Kesulitan III	Unit	0,030	Ahli Pertama
			e. Melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran Tekanan, Gaya, dan Momen Gaya			
			1) Tingkat Kesulitan IV	Laporan per unit	0,023	Ahli Muda
			2) Tingkat Kesulitan III	Laporan per unit	0,015	Ahli Pertama
			6 Melakukan Pelayanan Tera atau Tera Ulang UTTP Besaran KLH			
			a. Menguji konstruksi UTTP baru Besaran KLH			
			1) Tingkat Kesulitan IV	Unit	0,180	Ahli Madya
			2) Tingkat Kesulitan III	Unit	0,100	Ahli Muda
			b. Memeriksa material/bahan UTTP Besaran KLH			
			1) Tingkat Kesulitan IV	Unit	0,075	Ahli Muda
			2) Tingkat Kesulitan III	Unit	0,040	Ahli Pertama
			c. Menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran KLH			
			1) Tingkat Kesulitan IV	Unit	0,120	Ahli Muda
			2) Tingkat Kesulitan III	Unit	0,050	Ahli Pertama
			d. Melakukan penjustiran UTTP Besaran KLH			
			1) Tingkat Kesulitan IV	Unit	0,045	Ahli Muda
			2) Tingkat Kesulitan III	Unit	0,030	Ahli Pertama
			e. Melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran KLH			
			1) Tingkat Kesulitan IV	Laporan per unit	0,023	Ahli Muda
			2) Tingkat Kesulitan III	Laporan per unit	0,015	Ahli Pertama
			7 Melakukan Pelayanan Tera atau Tera Ulang UTTP Besaran Volume			
			a. Menguji konstruksi UTTP baru Besaran Volume			
			1) Tingkat Kesulitan IV	Unit	0,180	Ahli Madya
			2) Tingkat Kesulitan III	Unit	0,100	Ahli Muda
			b. Memeriksa material/bahan UTTP Besaran Volume			
			1) Tingkat Kesulitan IV	Unit	0,060	Ahli Muda
			2) Tingkat Kesulitan III	Unit	0,040	Ahli Pertama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			c. Menguji sifat, ukur, takar dan timbang UTTP Besaran Volume			
			1) Tingkat Kesulitan IV	Unit	0,120	Ahli Muda
			2) Tingkat Kesulitan III	Unit	0,050	Ahli Pertama
			d. Melakukan penjustiran UTTP Besaran Volume			
			1) Tingkat Kesulitan IV	Unit	0,030	Ahli Muda
			2) Tingkat Kesulitan III	Unit	0,020	Ahli Pertama
			e. Melakukan perhitungan hasil pengujian UTTP Besaran Volume			
			1) Tingkat Kesulitan IV	Laporan per unit	0,030	Ahli Muda
			2) Tingkat Kesulitan III	Laporan per unit	0,020	Ahli Pertama
			8 Membubuhkan atau menandai dengan cap tanda tera	Setiap 10 unit	0,008	Ahli Pertama
			9 Menera atau menera ulang UTTP yang dipergunakan untuk mengukur bahan/komoditi yang dapat membahayakan jiwa/cacat badan	Unit	0,270	Ahli Madya
			10 Melakukan tugas di daerah yang sukar dijangkau transportasi dan komunikasi serta distribusi penduduk terpencar dan jarang	Penugasan	0,210	Ahli Muda
			11 Menyaksikan peragaan UTTP di luar negeri (*witness*)	Penugasan	0,270	Ahli Madya
		C. Pengujian UTTP dalam rangka pemberian Izin Tipe atau Izin Tanda Pabrik	1 Menghimpun data teknis dan spesifikasi UTTP			
			a Tingkat Kesulitan IV	Laporan	0,040	Ahli Muda
			b Tingkat Kesulitan III	Laporan	0,040	Ahli Muda
			c Tingkat Kesulitan II	Laporan	0,040	Ahli Muda
			d Tingkat Kesulitan I	Laporan	0,040	Ahli Muda
			2 Melakukan studi literatur atau studi banding UTTP yang akan diteliti			
			a Tingkat Kesulitan IV	Unit	0,060	Ahli Madya
			b Tingkat Kesulitan III	Unit	0,060	Ahli Madya
			c Tingkat Kesulitan II	Unit	0,060	Ahli Madya
			d Tingkat Kesulitan I	Unit	0,060	Ahli Madya
			3 Melakukan pengujian terhadap UTTP dalam rangka penerbitan Izin Tanda Pabrik dan/atau Izin tipe :			
			a Besaran Massa			
			1) Tingkat Kesulitan IV	Unit	0,180	Ahli Madya
			2) Tingkat Kesulitan III	Unit	0,050	Ahli Pertama
			3) Tingkat Kesulitan II	Unit	0,045	Ahli Pertama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			b Besaran Panjang			
			1) Tingkat Kesulitan IV	Unit	0,180	Ahli Madya
			2) Tingkat Kesulitan III	Unit	0,050	Ahli Pertama
			3) Tingkat Kesulitan II	Unit	0,045	Ahli Pertama
			c Besaran Listrik dan Waktu			
			1) Tingkat Kesulitan IV	Unit	0,180	Ahli Madya
			2) Tingkat Kesulitan III	Unit	0,050	Ahli Pertama
			3) Tingkat Kesulitan II	Unit	0,045	Ahli Pertama
			d Besaran Suhu			
			1) Tingkat Kesulitan IV	Unit	0,180	Ahli Madya
			2) Tingkat Kesulitan III	Unit	0,050	Ahli Pertama
			3) Tingkat Kesulitan II	Unit	0,045	Ahli Pertama
			e Besaran Tekanan, Gaya dan Momen Gaya			
			1) Tingkat Kesulitan IV	Unit	0,180	Ahli Madya
			2) Tingkat Kesulitan III	Unit	0,050	Ahli Pertama
			3) Tingkat Kesulitan II	Unit	0,045	Ahli Pertama
			f Besaran KLH			
			1) Tingkat Kesulitan IV	Unit	0,180	Ahli Madya
			2) Tingkat Kesulitan III	Unit	0,050	Ahli Pertama
			3) Tingkat Kesulitan II	Unit	0,045	Ahli Pertama
			g Besaran Volume			
			1) Tingkat Kesulitan IV	Unit	0,180	Ahli Madya
			2) Tingkat Kesulitan III	Unit	0,050	Ahli Pertama
			3) Tingkat Kesulitan II	Unit	0,045	Ahli Pertama
			4 Menganalisis hasil Pengujian UTTP dalam rangka pemberian izin Tipe dan/atau izin Tanda Pabrik	Unit	0,060	Ahli Madya
			5 Membuat laporan hasil Pengujian UTTP dalam rangka pemberian izin Tipe dan/atau izin Tanda Pabrik	Laporan	0,100	Ahli Muda
		D. Pengujian ulang UTTP dalam hal adanya pengaduan	1 Melakukan pengujian ulang UTTP dalam hal adanya pengaduan indikasi penyimpangan sifat ukur UTTP :			
			a Tingkat Kesulitan IV	Pengaduan	0,060	Ahli Madya
			b Tingkat Kesulitan III	Pengaduan	0,060	Ahli Madya
			c Tingkat Kesulitan II	Pengaduan	0,040	Ahli Muda
			d Tingkat Kesulitan I	Pengaduan	0,040	Ahli Muda

NO	UNSUR	SUB UNSUR		BUTIR		SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3		4		5	6	7
				2	Membuat laporan hasil pengujian ulang UTTP yang diindikasi adanya penyimpangan UTTP :			
				a	Tingkat Kesulitan IV	Laporan pengaduan	0,030	Ahli Madya
				b	Tingkat Kesulitan III	Laporan pengaduan	0,030	Ahli Madya
				c	Tingkat Kesulitan II	Laporan pengaduan	0,020	Ahli Muda
				d	Tingkat Kesulitan I	Laporan pengaduan	0,020	Ahli Muda
				3	Menyampaikan paparan hasil pengujian ulang UTTP yang diindikasi adanya penyimpangan UTTP kepada pihak lain :			
				a	Tingkat Kesulitan IV	Tiap paparan	0,060	Ahli Madya
				b	Tingkat Kesulitan III	Tiap paparan	0,060	Ahli Madya
				c	Tingkat Kesulitan II	Tiap paparan	0,040	Ahli Muda
				d	Tingkat Kesulitan I	Tiap paparan	0,040	Ahli Muda
				4	Memberikan keterangan ahli di persidangan untuk menjelaskan kebenaran sifat ukur berdasarkan hasil pengujian ulang UTTP yang diindikasi adanya penyimpangan UTTP			
				a	Tingkat Kesulitan IV	Perkara	0,090	Ahli Madya
				b	Tingkat Kesulitan III	Perkara	0,090	Ahli Madya
				c	Tingkat Kesulitan II	Perkara	0,060	Ahli Muda
				d	Tingkat Kesulitan I	Perkara	0,060	Ahli Muda
		E.	Pengelolaan Cap Tanda Tera	1	Melakukan perawatan dan pengamanan cap tanda tera	Unit	0,003	Ahli Pertama
				2	Mendesain cap tanda tera untuk tahun mendatang	Disain per jenis	0,080	Ahli Muda
				3	Menyampaikan analisis perubahan desain cap tanda tera	Disain per jenis	0,090	Ahli Muda
								Ahli Madya
III.	PENGEMBANGAN PROFESI	A.	Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang peneraan	1.	Karya tulis/ilmiah hasil penelitian/pengkajian/ survei/ evaluasi di bidang peneraan yang dipublikasikan:			
				a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	12,5	Semua jenjang
				b.	Dalam bentuk majalah ilmiah	Naskah	6	Semua jenjang
				2.	Karya tulis/ilmiah hasil penelitian/pengkajian/ survei/ evaluasi di bidang peneraan yang tidak dipublikasikan:			
				a.	Dalam bentuk buku	Buku	8	Semua jenjang
				b.	Dalam bentuk makalah	Naskah	4	Semua jenjang
				3.	Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang peneraan yang dipublikasikan:			
				a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	8	Semua jenjang
				b.	Dalam bentuk majalah	Naskah	4	Semua jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			4. Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah berupa gagasan sendiri dalam bidang peneraan yang tidak dipublikasikan:			
			a. Dalam bentuk buku	Buku	7	Semua jenjang
			b. Dalam bentuk makalah	Naskah	3,5	Semua jenjang
			5. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah	Naskah	2,5	Semua jenjang
			6. Menyusun buku panduan tentang peneraan	Buku	1,5	Semua jenjang
		B. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang peneraan	1. Terjemahan/saduran dalam bidang peneraan yang dipublikasikan:			
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	7	Semua jenjang
			b. Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional	Naskah	3,5	Semua jenjang
			2. Terjemahan/saduran dalam bidang kemetrologian yang tidak dipublikasikan:			
			a. Dalam bentuk buku	Buku	3	Semua jenjang
			b. Dalam bentuk makalah	Makalah	1,5	Semua jenjang
		C. Pembuatan ketentuan pelaksanaan dan ketentuan teknis di bidang peneraan	1 Menyusun dan atau menyempurnakan standar bidang peneraan	Standar	8	Semua Jenjang
			2 Menyusun dan atau menyempurnakan pedoman bidang peneraan	Pedoman	6	Semua Jenjang
			3 Menyusun dan atau menyempurnakan petunjuk teknis bidang peneraan	Juknis	3	Semua Jenjang
IV	PENUNJANG KEGIATAN PENERAAN	A. Pengajar dan atau pelatih di bidang peneraan	1 Mengajar pada pendidikan formal setiap setiap 2 jam pelajaran	Laporan	0,04	Semua jenjang
			2. Mengajar dan atau melatih pada pendidikan dan latihan petugas kemetrologian setiap 2 jam pelajaran	Laporan	0,04	Semua jenjang
		B. Peran serta dalam seminar, lokakarya, bimbingan teknis di bidang peneraan	1. Mengikuti seminar/lokakarya/bimbingan teknis dan berperan sebagai :			
			a. Pemrasaran/penyaji	Kali	3	Semua jenjang
			b. Pembahas/moderator/narasumber	Kali	2	Semua jenjang
			c. Peserta/panitia	Kali	1	Semua jenjang
		C. Keanggotaan dalam Tim Penilai	Menjadi anggota Tim Penilai atau sebagai Tim Teknis secara aktif	Setiap DUPAK/PAK	0,040	Semua jenjang
		D. Keanggotaan dalam organisasi profesi	Menjadi anggota organisasi profesi Nasional			
			1. sebagai Pengurus aktif	Tahun	1,000	Semua jenjang
			2. sebagai Anggota aktif	Tahun	0,500	Semua jenjang
		E. Perolehan tanda penghargaan/tanda jasa	Tanda penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya:			
			1. 30 (tiga puluh) tahun	Piagam	3	Semua Jenjang
			2. 20 (dua puluh) tahun	Piagam	2	Semua Jenjang
			3. 10 (sepuluh) tahun	Piagam	1	Semua Jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
		F. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya	Memperoleh ijazah/gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan tugas pokoknya			
			1. Doktor (S3)	Ijazah	15	Semua jenjang
			2. Pasca Sarjana (S2)	Ijazah	10	Semua jenjang
			3. Sarjana (S1) atau Diploma IV (DIV)	Ijazah	5	Semua jenjang

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PANRB
Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik

HERMAN SURYATMAN

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

ttd

AZWAR ABUBAKAR

LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

NOMOR 32 TAHUN 2014
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENERA DAN ANGKA KREDITNYA

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT PENERA
DENGAN PENDIDIKAN DIPLOMA III

NO	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENERA					
			TERAMPIL		MAHIR		PENYELIA	
			II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d
I.	UNSUR UTAMA A. Pendidikan 1. Pendidikan sekolah		60	60	60	60	60	60
	2. Diklat B. Peneraan C. Pengembangan Profesi	≥ 80%	-	16	32	72	112	192
II.	UNSUR PENUNJANG Kegiatan yang menunjang pelaksanaan kegiatan peneraan	≤ 20%	-	4	8	18	28	48
JUMLAH		100%	60	80	100	150	200	300

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PANRB
Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik

HERMAN SURYATMAN

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

ttd

AZWAR ABUBAKAR

LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

NOMOR 32 TAHUN 2014

TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENERA DAN ANGKA KREDITNYA

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL

UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT PENERA

DENGAN PENDIDIKAN SARJANA (S1)

NO	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENERA						
			AHLI PERTAMA		AHLI MUDA		AHLI MADYA		
			III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c
I.	UNSUR UTAMA								
	A. Pendidikan								
	1. Pendidikan sekolah		100	100	100	100	100	100	100
	2. Diklat								
	B. Peneraan	≥ 80%	-	40	80	160	240	360	480
	C. Pengembangan Profesi								
II.	UNSUR PENUNJANG								
	Kegiatan yang menunjang pelaksanaan kegiatan peneraan	≤ 20%	-	10	20	40	60	90	120
JUMLAH		100%	100	150	200	300	400	550	700

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PANRB
Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik

HERMAN SURYATMAN

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

ttd

AZWAR ABUBAKAR

LAMPIRAN V

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

NOMOR 32 TAHUN 2014

TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENERA
DAN ANGKA KREDITNYA

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT PENERA
DENGAN PENDIDIKAN MAGISTER (S2)

NO	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENERA					
			AHLI PERTAMA	AHLI MUDA		AHLI MADYA		
			III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c
I.	UNSUR UTAMA							
	A. Pendidikan							
	1. Pendidikan sekolah		150	150	150	150	150	150
	2. Diklat							
	B. Peneraan	≥ 80%	-	40	120	200	320	440
	C. Pengembangan Profesi							
II.	UNSUR PENUNJANG							
	Kegiatan yang menunjang pelaksanaan kegiatan peneraan	≤ 20%	-	10	30	50	80	110
JUMLAH		100%	150	200	300	400	550	700

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PANRB
Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik

HERMAN SURYATMAN

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

ttd

AZWAR ABUBAKAR

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 32 TAHUN 2014
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENERA DAN ANGKA KREDITNYA

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT PENERA
DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR (S3)

NO	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENERA				
			AHLI MUDA		AHLI MADYA		
			III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c
I.	UNSUR UTAMA A. Pendidikan 1. Pendidikan sekolah		200	200	200	200	200
	2. Diklat B. Peneraan C. Pengembangan Profesi	≥ 80%	-	80	160	280	400
II.	UNSUR PENUNJANG Kegiatan yang menunjang pelaksanaan kegiatan peneraan	≤ 20%	-	20	40	70	100
JUMLAH		100%	200	300	400	550	700

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PANRB
Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik

HERMAN SURYATMAN

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

ttd

AZWAR ABUBAKAR